



UNIVERSITAS INDONESIA

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
HASIL KEKAYAAN ALAM MASYARAKAT DAERAH KINTAMANI, KABUPATEN
BANGLI, PROPINSI BALI**

**(Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi
Arabika Kintamani)**

TESIS

ANAK AGUNG AYU ARI WIDHYASARI

0906582280

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK
JANUARI 2012**



**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP HASIL KEKAYAAN ALAM MASYARAKAT DAERAH
KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI, PROPINSI BALI**

**(Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi
Arabika Kintamani)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

ANAK AGUNG AYU ARI WIDHYASARI

0 9 0 6 5 8 2 2 8 0



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK
JANUARI 2012**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

NAMA : ANAK AGUNG AYU ARI WIDHYASARI
NPM : 0906582280
TANDA TANGAN : 
TANGGAL : 18 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Anak Agung Ayu Ari Widhyasari.,S.H
NPM : 0906582280
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis :Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H.,LL.M (.....)
Penguji I : Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H (.....)
Penguji II : Suharnoko, S.H.,M.LI (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Astu Kertha Wara NugrahaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ” Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani) ” ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono,S.H.M.H selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., L.L.M selaku pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
3. Bapak Bakti Purwanto,S.H. yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sebagai proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Isya Natapraja, S.H yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sebagai proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Ir. Made Tresna Kumara, MMA yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sebagai proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak I Made Rida Atmaja yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai Kopi Arabika Kintamani.
7. Ayahku tercinta Drs.I Gusti Ketut Waca Warsana yang selalu sabar menanti hingga penulis dapat menyelesaikan tesisnya.
8. Ibuku tercinta Gusti Agung Ayu Rusmiathi,S.Pd yang selalu mendukung penulis setiap saat hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Kakakku tercinta A.A.Ayu Mirah Handayani, S.T yang selalu mendukung dalam proses penyelesaian studinya.

10. Gung Wa ku tersayang Prof.Dra.I.G.A.K Wardani yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
11. Kakakku tersayang Bli Gst Agung Rai Wirajaya, S.E.,M.M., beserta keluarga yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
12. Seluruh keluargaku yang tak kunjung henti memberiku semangat agar menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
13. Teman semasa perjuangan (syafa, ayu, achi, sindi, gozali, riana, winne, kak rani, karina, dan emmy) yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
14. Teman-teman Gemitir's (ika, aang, nita, putri, ista, nova, gek tri, poni, dan grace) yang saling mendukung dalam hal penyelesaian tesis ini.
15. I Made Raditya Mahardika yang selalu meluangkan waktu untuk penulis dan turut serta memberikan dukungan kepada penulis dalam hal penyelesaian tesis ini.
16. Teman-teman KMHDI yang selalu meluangkan waktu untuk penulis dan turut serta memberikan dukungan penulis dalam hal penyelesaian tesis ini.
17. Teman-teman Gank Robi (desi dan bunga) yang selalu memberikan masukan bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
18. Seluruh teman – teman yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
19. Semua orang yang telah membantu untuk mewujudkan tesis ini dan tidak bisa disebutkan satu – persatu.

Semoga amal baik dan bantuan yang diberikan oleh Bapak/Ibu, saudara/i mendapatkan imbalan yang sepantasnya dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan wawasan yang dimiliki. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak – pihak yang berkepentingan khusus.

Depok, 18 Januari 2012

Hormat saya,

Anak Agung Ayu Ari Widhyasari,S.H
Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, S.H
NPM : 0906582280
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya Ilmiah saya yang berjudul :

Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 18 Januari 2012
Yang menyatakan

Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, S.H

ABSTRAK

Nama : Anak Agung Ayu Ari Widhyasari

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)

Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi. Dalam Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis telah dijelaskan secara garis besar perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungan dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikan perlindungan masih ada. Indonesia yang sebagai suatu negara kepulauan sangat terkenal akan hasil kekayaan alamnya. Salah satu hasil kekayaan alam yang terkenal adalah Kopi Arabika Kintamani yang berasal dari Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Kintamani tersebut sangatlah diperlukan, karena sumber perekonomian penduduk setempat adalah berasal dari penjualan kopi tersebut. Sehingga apabila perlindungan Indikasi Geografis tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dampak positif yang diperoleh masyarakat setempat sangat banyak terutama dari bidang perekonomian.

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Kopi Arabika Kintamani.

ABSTRACT

Name : Anak Agung Ayu Ari Widhyasari
Study Program : Magister of Notary
Title : Optimalization of Legal Protection of Geographical Indication Toward the Natural Resources of Local Society in Kintamani, District of Bangli, Bali Province (A Study Upon Legal Protection of Geographical Indication of Kintamani Arabica Coffee)

Geographical Indication is a form of Intellectual Property Rights that has to be protected. Trade Mark Act Number 15 of 2001 and Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indication has stipulated the general legal protection in which Geographical Indication protection could be given if its registration has been done. Geographical indication registration purpose is to ensure legal certainty. Duration of protection may last indefinitely as long as traits and / or quality as the basis of the protection is still there. Indonesia as an archipelagic State which is very famous for its natural resources. One of its natural resources is the famous Arabica Coffee from Kintamani Bangli District, Bali Province. Protection of Geographical Indications of Kintamani Arabica Coffee is very necessary, because the source of the local society's income is derived from the sale of coffee. Hence if the protection of Geographical Indications can be well accomplished, the local society would get many benefits especially in the economic field.

Key Word: Geographical Indication, Arabica Kintamani Coffe

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Pokok Permasalahan.....	15
3. Tujuan Penelitian.....	15
4. Metode Penelitian.....	15
5. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
6. Sistematika Penulisan.....	17
Bab 2 Pembahasan.....	19
1. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.....	19
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 terhadap Produk Kopi Arabika Kintamani.....	49
a. Keadaan masyarakat dan Adat Istiadat.....	52
b. Batasan Kawasan.....	54
c. Peranan Agama.....	55
d. Kopi Arabika dalam PP Nomor 51 Tahun 2007.....	58
e. Kopi Arabika Kintamani ditinjau dari Segi Ekonomi.....	66
f. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Indikasi Geografis	69
g. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah.....	73
3. Peraturan-Peraturan Internasional tentang Indikasi Geografis.....	75
a. Perjanjian Multinasional Konvensi Paris.....	76
b. Perjanjian Madrid.....	77



c. Perjanjian Lisbon.....	78
d. WIPO.....	81
e. Undang-Undang Masyarakat Eropa.....	82
f. Perjanjian TRIPs.....	83
3. Perbandingan Indikasi Geografis Indonesia dengan Negara Asing Lainnya	87
a. Perlindungan Indikasi Geografis di Perancis.....	91
b. Perlindungan Indikasi Geografis di India.....	96
c. Perlindungan Indikasi Geografis di Australia.....	100
4. Produk Indikasi Geografis Negara-Negara Maju.....	100
a. Negara Prancis.....	100
b. Negara Spanyol.....	101
c. Negara Jerman.....	102
Bab 3 Penutup.....	104
1. Simpulan.....	104
2. Saran.....	104
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pergerakan barang-barang (*movement of goods*) dan jasa (*invisible trade*) melalui transaksi-transaksi yang melintasi batas negara, membutuhkan suatu mekanisme perdagangan yang terorganisir. Hal ini memicu keterlibatan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO). WTO sebagai organisasi perdagangan dunia telah memperkenalkan pemikiran mengenai “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*) dalam memanfaatkan kekayaan dunia dan kebutuhan untuk melindungi kelestarian lingkungan. WTO juga mengakui adanya upaya-upaya positif guna mendapatkan kepastian bahwa negara-negara yang sedang berkembang dan kurang beruntung untuk mendapatkan perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.¹ Pasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Harmonisasi hukum sangat penting dalam hukum perdagangan internasional. Mengenai harmonisasi tersebut, Clive M. Schmitthoff mengatakan para pedagang mengakui, tanpa adanya harmonisasi hukum yang baik di antara negara di dunia, transaksi perdagangan sulit untuk dapat berjalan dengan lancar dan pasti.²

¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 118.

² Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung, Refika Aditama, 2007), hlm. 30.

Secara umum, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan untuk mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri menurut David Bainbridge dikatakan : “*that area of law wich concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*”. Konsepsi yang dikemukakan oleh David ini nampak sangat kental dengan pendekatan hukum. Hal ini logis sebab mengkaji masalah Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum terhadap hasil-hasil karya intelektual.³ Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual baik dalam bentuk undang-undang hingga derivasi kebijakannya, diatur secara terpisah sesuai dengan hasil-hasil karya intelektual. Pemisahan ini dapat dilihat pada peraturan mengenai hak cipta, peraturan mengenai hak merek, peraturan mengenai desain tata letak sirkuit terpadu dan lain-lain yang memiliki objek perlindungan tersendiri.

Perlindungan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :⁴

³ M. Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.32

⁴ *ibid.*, hlm.33-34

1. *Prinsip keadilan (the principle of natural justice)*
 Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak.
2. *Prinsip ekonomi (the economic principle)*
 Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupan dalam masyarakat.
3. *Prinsip kebudayaan (the culture principle)*
 Kita meng-konsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuann, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. *Prinsip social (the social principle)*
 Hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Menurut ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual secara global, Hak Kekayaan Intelektual dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yang masing- masing terdiri dari :⁵

1. *Copyright and related rights*
2. *Trademark*
3. *Geographical Indications*
4. *Industrial Designs*
5. *Patents*

⁵ Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*,(Jakarta : Mahkamah Agung , 1998) hlm.1

6. *Layout Design (topographies) of integrated circuits*
7. *Protections of Undisclosed Information*
8. *Control of Anti-Competitive Practise in Contractual Licences*

Dengan disetujuinya Undang-Undang akhir putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada bulan april di Marokko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para anggotanya termasuk Indonesia.⁶ Dengan adanya persetujuan TRIPs tersebut akhirnya memaksa Indonesia untuk menyesuaikan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di bidang Hak Milik Intelektual. Terbitnya beberapa peraturan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual setidaknya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perdagangan dan perekonomian, karena ada batasan dan ukuran yang jelas tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dari segi pengaturan hukum sudah sangat lengkap. Bahkan ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang sudah dibentuk merupakan hasil dari harmonisasi hukum dengan ketentuan Hak Kekayaan Intelektual pada tingkat internasional, terutama dengan ketentuan TRIPs. Hal ini dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang telah ikut serta menjadi anggota GATT/WTO melalui proses ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Seperti yang kita ketahui GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) merupakan perhimpunan negara-negara dalam sektor internasional untuk melakukan suatu persetujuan mengenai tarif dan laju perdagangan internasional. Berkembangnya GATT membuat negara-negara internasional membuat suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang ini lebih dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*).⁷

⁶ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2004)hlm.206

⁷ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm 17

Berdasarkan hal tersebut di atas konsekuensi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota GATT/WTO adalah memposisikan Indonesia menjadi suatu negara yang siap melakukan persaingan pada era global. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Selo Soemardjan yang berpendapat "*globalisasi mengimplikasikan terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama.*"⁸ Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota GATT/ WTO menjadi jembatan untuk bersaing dalam bisnis perdagangan internasional. Persaingan pada era global salah satunya akan ditandai dengan persaingan yang akan diwarnai dengan penekanan pentingnya perlindungan barang atau jasa yang tentunya berbasis pada Hak Kekayaan Intelektual.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di satu negara, di waktu yang sama telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan curang, juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek.⁹

Kondisi seperti ini sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika barang atau jasa mereka memerlukan perlindungan dari segi merek. Oleh karena itu, berangkat dari kesadaran seperti ini di Indonesia telah dibuat undang-undang yang mengatur

⁸ Aim Abdulkarim, *Kewarganegaraan*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2004), hlm 94.

⁹ Budi Agus Riswandi, *op.cit.*, hlm 82

secara khusus tentang merek. Kini Indonesia telah memiliki satu produk Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Undang-Undang Merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Hingga akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan, merek adalah *tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.*

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan yang memiliki ciri khas pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkus barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.¹⁰

Undang-Undang Merek di Indonesia mengatur tentang jenis-jenis merek. Jenis – jenis merek yang dimaksudkan terdiri dari : merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya, 2001) hlm. 120-121

merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu *first to file principle*, bukan *first come, first out*. Berdasarkan kepada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas merek tersebut kepada Direktorat Jenderal untuk dapat diproses pendaftarannya. Pendaftaran tersebut berfungsi sebagai kepemilikan yang sah atas suatu merek sehingga dapat melakukan aktivitas perdagangan baik dalam sektor nasional ataupun internasional.

Apabila hak atas merek telah dimiliki secara sah, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemilik merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek, pihak pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat diajukan di pengadilan niaga.

Tak kalah pentingnya dengan pengaturan merek di Indonesia, perlindungan Indikasi Geografis juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Undang-Undang ini menerapkan sistem perlindungan melalui sistem pendaftaran sebagaimana halnya terhadap perlindungan merek dagang. Artinya, tanpa pendaftaran ke Kantor Merek, tidak akan ada

perlindungan Indikasi Geografis. Ketentuan semacam ini dapat dipahami dengan menelusuri asal mula dari gagasan perlindungan Indikasi Geografis.

Secara historis, gagasan melindungi Indikasi Geografis berawal dari Eropa, khususnya perlindungan terhadap produk-produk, seperti *Champagne*, *Cognac*, *Roquefort*, *Chianti*, *Pilsen*, *Porto*, *Sheffield*, *Havana*, *Tequil*, *Darjeeling*. Kata “*champagne*” dapat berarti minuman beralkohol, dapat pula dipahami sebagai produk minuman yang berasal dari suatu tempat tertentu di Perancis. Secara relatif, istilah Indikasi Geografis sendiri dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan istilah yang baru. *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property* tidak memuat gagasan mengenai perlindungan Indikasi Geografis. Dalam Konvensi itu hanya disebutkan mengenai *Indication of Source* dan *Appellations of Origin*.¹¹

Istilah *Appellations of Origin* mempersyaratkan kualitas hubungan antara produk dan tempat produk tersebut dibuat. Kualitas hubungan itu berkenaan dengan karakteristik dari produk yang bersangkutan yang secara eksklusif terkait dengan asal-usul secara geografis, seperti halnya *champagne*. Sedangkan *Indications of Source* hanya berarti penyebutan asal-usul barang yang bersangkutan tanpa harus mempersoalkan kualitas barang atau benda yang karakteristik tersebut. Istilah *Indications of Source* mempunyai makna yang lebih luas daripada *Appellations of Origin*. WIPO memilih istilah *Geographical Indications (GI)* untuk menggantikan istilah *Indications of Source*. Namun, yang penting untuk dipahami adalah bahwa Indikasi Geografis digunakan untuk mengidentifikasi suatu tempat atau wilayah geografis tertentu berkaitan dengan suatu produk yang secara spesifik terkait dengan wilayah geografis tersebut. Misalnya, kata “batik” akan mengindikasikan wilayah tertentu (Jawa) darimana produk batik itu berasal. Dengan demikian, sesungguhnya

¹¹ Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, (Depok : Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 67

tidak ada “pemilik “ atas Indikasi Geografis, dalam artian bahwa suatu perusahaan atau orang tertentu memiliki “hak eksklusif” untuk mengecualikan pihak lain menggunakan Indikasi Geografis tersebut.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, banyak sekali produk-produk yang dihasilkan di Indonesia yang memiliki potensi Indikasi Geografis. Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi melindungi konsumen dari pemalsuan suatu produk, namun juga meningkatkan posisi tawar ekonomi dan politis asosiasi produsen penghasil pertama.

Sebelum diberlakukan TRIPs, terdapat ketentuan Indikasi Geografis khususnya pada bidang *Food Geographic Indications*¹² yang didasarkan pada *Paris Convention Article 1 (3)* yang menyatakan bahwa :

“Defines industrial property to include all manufacture or natural products, for example, wines, grape, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, minerals water, beer, flower and flour”

Sedangkan pada *Paris Convention Article 1 (2)* menyatakan :

“The protection provided for industrial property includes” indications of source or appellations of origin”

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 dengan disertai persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 sampai Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1) namun dikarenakan ketentuan Pasal 1 sampai Pasal 12 merupakan suatu ketentuan substantif di bidang Hak Kekayaan Intelektual¹³, maka diberlakukan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dengan ratifikasi Keputusan Presiden Indonesia Nomor 15 Tahun 1997.

¹² Judson O Berkey, ASIL Insight, “ *Implication of the WTO for Food Geographic Indications*”, <http://www.asil.org>, diunduh pada 27 maret 2011.

¹³ Lihat ketentuan menimbang Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

Istilah yang dipergunakan dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid adalah mempunyai konsep yang lebih luas dari Indikasi Geografis yaitu tentang Indikasi Asal (*Indication of Source*). Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid tidak memberikan suatu definisi untuk indikasi asal, namun pada Artikel 10 Konvensi Paris menyebutkan bahwa:

“...shall apply in cases of direct uses of a false indication of the source of the goods or identity for the producer, manufacture or merchant”

Dalam *Madrid Agreement* disebutkan :

“All goods bearing a false or deceptive indications by wich one of the countries to which this agreement applies, or a place situated there in, is directly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”

Terjemahannya diartikan bahwa berdasarkan perjanjian ini bahwa semua barang yang mengandung indikasi yang menyesatkan konsumen terhadap asal-usulnya, baik secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan suatu tempat asal, harus dihalangi atau dilarang masuknya ke negara-negara anggota. Sedangkan konsep “*Appellation of Origin*” diatur dalam *Article 32* dari *Lisbon Agreement* yang menyatakan :

“...the geographical name of a country, region, locality, wich serves to designate a product originating therein, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors”

Hubungan yang terjadi antara *Indication of Source*, *Appellation of Origin* dan *Geographical Indication* adalah bahwa *Indication of Source* diartikan sebagai suatu konsep yang sederhana dan lebih luas yang mengacu kepada tujuan suatu negara atau tempat situasi darimana produk tersebut berasal. Konsep ini tidak mensyaratkan bahwa produk itu tersebut mempunyai kualitas tertentu baik tentang reputasi maupun karakteristik yang berhubungan dengan keaslian daerahnya. Sehingga dapat dikatakan

bahwa *Indication of Source* meliputi keduanya yaitu *Geographical Indication* dan *Appellation of Origin*.¹⁴

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri kualitas tertentu pada barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai Indikasi Geografis yang merupakan Peraturan Pelaksana Pasal 56 Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pengaturan lebih lanjut tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Secara garis besar perlindungan hukum atas Indikasi Geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungan dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, budaya serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi Geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi Geografis yang optimal, tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Disamping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan Indikasi Geografis dan

¹⁴ Sergio Escudeo, *International Protection of Geographical Indications and Developing Countries*, <http://www.southcentre.org>, diunduh tanggal 17 Juli 2011.

diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut. Indonesia memiliki begitu banyak potensi Indikasi Geografis. Sebagaimana yang dikutip dibawah ini:

“Sehubungan dengan perlindungan Indikasi Geografis, pemerintah telah menargetkan akan menerbitkan sedikitnya empat sertifikat Indikasi Geografis bertepatan dengan peringatan hari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Sedunia pada April tahun ini. Menurut Saky Septiono, Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis, Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, dari empat sertifikat itu satu berasal dari luar negeri, sedangkan tiga lagi dari dalam negeri. Dia menjelaskan bahwa pihaknya kini melakukan pemeriksaan substantif terhadap tiga produk Indikasi Geografis lokal, sedangkan permohonan dari luar negeri sudah selesai, tinggal pengumuman saja. Ketiga produk lokal yang ditargetkan mendapat sertifikat Indikasi Geografis tersebut, katanya, kepada Bisnis, kemarin, adalah Kopi Gayo dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lada Putih Muntok dari Bangka Belitung dan Kacang Oven Jepara dari Jawa Tengah. Pemerintah hingga kini baru menerbitkan satu sertifikat Indikasi Geografis untuk produk Kopi Arabika Kintamani, Bali. Setelah ada sertifikat, pemerintah kini berupaya untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani ke Prancis. Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, katanya, berharap supaya daerah bisa melakukan pendataan terhadap produk yang memiliki karakteristik bernilai ekonomi untuk didaftarkan.”¹⁵

Produk pertanian dan produk manufaktur lainnya bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis asalkan memenuhi persyaratan antara lain produk itu harus memiliki ciri khas dan atau kualitas tertentu yang hanya ada di suatu daerah tertentu. Karakteristik khas pada produk itu muncul karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut sehingga memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Pendaftaran produk ber-Indikasi Geografis itu merupakan bagian dari strategi pemasaran, sehingga produknya bisa lebih mahal dari produk sejenis. Konsumen pada umumnya bersedia membeli harga komoditas bersertifikat Indikasi Geografis lebih mahal karena sudah ada standar kualitas dan keunikan dari produk itu sendiri.

¹⁵ Suwanti Umar, *Pemerintah Targetkan Menerbitkan Empat Sertifikat Indikasi Geografis*, <http://www.bataviase.co.id>, diunduh tanggal 22 maret 2011

Dengan perlindungan hukum terhadap suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasaran kepada masyarakat. Indonesia sendiri untuk saat ini telah menerbitkan satu sertifikat pendaftaran hak atas Indikasi Geografis yaitu produk Kopi Arabika Kintamani yang berasal dari daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Cita rasa yang berbeda karena pengolahan sistem pertanian yang unik menghasilkan suatu daya pikat di masyarakat sehingga mampu menguasai pasar nasional dan internasional.

Kopi Arabika Kintamani menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Kebanggaan ini tidak lepas dari uniknya cita rasa Kopi Kintamani yang beraroma jeruk. Dengan keunikan rasa tersebut, dua orang petani Kopi Arabika Kintamani tahun 2006 lalu sempat melakukan kunjungan kerja ke Prancis untuk pengembangan dan pengolahan pascapanen tananam kopi.¹⁶ Kini Kopi Arabika Kintamani telah diekspor ke Negara Eropa terutama Prancis. Dr. Massimiliano Fabian, Ketua SCAE (*Specialty Coffee Association in Europe*) dan Dr. Vincenzo Sandalj, Presiden *Associazione Caffè Trieste* Italia bahkan mengatakan bahwa produk kopi tersebut sangat berpeluang untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Eropa. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, cita rasa kopi yang dihasilkan dari proses fermentasi selama 12 jam memiliki rasa yang lebih baik dan cocok untuk selera orang Eropa, sementara cita rasa kopi dari kopi yang difermentasi selama 36 jam lebih cocok untuk selera orang Amerika, Jepang dan Australia.¹⁷

Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketertarikan petani untuk kembali menanam kopi adalah kepastian harga menyusul permintaan pasaran luar negeri khususnya ke Prancis dan Jerman yang terus meningkat.¹⁸ Kepastian ini tentu akan

¹⁶ Bisnis Bali, *Berhasil Tembus Pasar Eropa Petani Kopi Kintamani Menggeliat*, <http://www.bisnisbali.com/2007/04/16/news/agrohobi/jel.html>

¹⁷ Tani Pos, *Indonesia berpeluang meningkatkan pangsa pasar kopi di Eropa*, <http://www.tanipos.com/berita-agrobisnis/indonesia-berpeluang-meningkatkan-pangsa-pasar-kopi-di-eropa.html>. diunduh tanggal 31 Januari 2011.

¹⁸ Bisnis Bali, *loc.cit.*

meningkatkan pendapatan petani kopi. Di Desa Mabi, Kintamani (daerah penghasil Kopi Arabika Kintamani), masyarakat desa telah menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Pembangunan di sektor perkebunan kopi juga membawa implikasi positif bagi pendapatan negara. Pada transaksi April 2011, harga Kopi Robusta tercatat US\$ 259,- per ton, sangat jauh dibandingkan dengan harga rata-rata pada tahun 2009 yang hanya US\$ 165,- per ton. Demikian pula, harga Kopi Arabika yang tercatat melampaui harga US\$ 660 per ton. Dengan kinerja ekspor yang mencapai 300.000,- (tiga ratus ribu) ton saja, maka devisa yang dapat dikumpulkan Indonesia mencapai US\$ 77,7 juta.¹⁹ Perlindungan hukum yang diperoleh memberikan suatu langkah yang pasti dalam memperdagangkan atau memproduksi produk tersebut. Tanpa adanya perlindungan hukum tentunya akan terjadi suatu perpecahan ketika produk tersebut mulai diperkenalkan ke pasar, dimana akan terjadi suatu pengalihan hak yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan namun tidak mempunyai hak untuk memasarkan produk tersebut atas dasar keuntungan yang diperoleh dalam pasar. Optimalisasi perlindungan hukum Indikasi Geografis menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah mengingat sejumlah kasus pemalsuan Indikasi Geografis.

Masyarakat Kintamani yang bekerja dalam sektor pertanian telah mendapatkan suatu makna positif dengan terdaftarnya Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya suatu perlindungan hukum dalam meningkatkan suatu hasil sumber daya alam terutama di bidang pertanian untuk mempermudah diperdagangkan ke pasar nasional dan internasional suatu produk yang dihasilkan oleh suatu komunitas pertanian setempat. Hal ini juga berdampak bagi petani kopi di daerah lain. Seiring dengan pengaturan mengenai Indikasi Geografis dan gairah pasar terhadap Kopi Arabika Kintamani, pemerintah kini mengembangkan produksi Kopi Arabika spesial dengan kualitas

¹⁹ Metro TV, *Ekonomi Kopi Indonesia di Tengah Dinamika Global*, <http://metrotvnews.com/read/analisdetail>, diunduh tanggal 5 mei 2011

tinggi di daerah lain. Kebijakan ini ditempuh dengan pertimbangan permintaan pasar internasional akan Kopi Arabika yang semakin meningkat.²⁰

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dari Indikasi Geografis terhadap hasil kekayaan alam masyarakat daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bagi petani Kopi Arabika Kintamani?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bagi petani Kopi Arabika Kintamani.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab perumusan masalah ini adalah metode yuridis normatif, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta perbandingan hukum.

²⁰ Kompasiana, *Pemerintah Kembangkan Kopi Spesialti-IG Jepara*, <http://regional.kompasiana.com/..pemerintah-kembangkan-kopi-spesialti-IG-jepara>. Diunduh tanggal 28 Maret 2011.

- I. Pertama, pendekatan yuridis normatif, dipergunakan dalam usaha menganalisa dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang berkaitan dengan Indikasi Geografis yaitu :
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
 - Perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Indikasi Geografis yaitu, Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon, dan Perjanjian TRIPs.
 - Bahan atau literatur, untuk membantu menganalisa masalah dan memahami bahan hukum primer, misalnya Hak Kekayaan Intelektual secara umum, serta pendapat pakar hukum tentang Indikasi Geografis.²¹
- II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu hasil analisis tidak digantungkan pada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data yang ada dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (holistik). Hal ini penting karena perubahan hukum terjadi tidak bergantung kepada jumlah dari peristiwa.
- III. Penelitian kuantitatif digunakan sebagai alat bantu untuk mewawancara sumber dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Dinas Perkebunan dan petani setempat.
- IV. Penelitian juga menggunakan metode perbandingan tentang Indikasi Geografis di negara lain. Hal ini untuk mengetahui konsep, latar belakang

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VI, (Jakarta: PT. Garfindo Raja Persada, 2003), hal 13-14.

politik, sosial, kebiasaan, fungsi suatu peraturan dari sistem hukum lain. Metode ini diperlukan karena awal mulanya Indikasi Geografis berasal dari barat.

Data yang terkumpul kemudian disusun untuk menganalisa dan mendeskripsikan perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia serta keterkaitannya dengan pelaksanaannya. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan pelaksanaannya. Deskripsi penelitian ini mengacu pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian kali ini adalah hanya membahas sebatas perlindungan hukum atas Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis serta bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 terhadap petani Kopi Arabika Kintamani.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi sebagai berikut:

Bab Pertama mengenai pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan metode penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan yang disajikan.

Bab Kedua menguraikan mengenai ruang lingkup pengaturan perlindungan Indikasi Geografis dalam persetujuan TRIPs dan Konvensi Internasional. Selain itu akan membahas tentang arti penting perlindungan Indikasi Geografis yang mencakup Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya akan membahas mengenai arti penting Indikasi Geografis dan menguraikan tentang

perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia. Serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi Indikasi Geografis.

Bab Ketiga merupakan Bab Penutup yang menguraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB 2

PEMBAHASAN

1. ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

Substansi hukum di bidang Indikasi Geografis, sangat penting dalam menentukan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang terlindungi Indikasi Geografis tersebut. Pentingnya substansi hukum dirumuskan Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage sebagai aturan main bersama (*rule of the game*) yang menempatkan hukum sebagai unsur utama dalam integrasi sistem. Hal ini juga didukung oleh Steeman yang membenarkan bahwa apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah struktur yang terintegrasi. Dalam kerangka Bredemeier ini, hukum difungsikan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di masyarakat.²²

Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dapat dianggap sebagai penyelesaian konflik-konflik terutama dalam bidang perdagangan yang terjadi di masyarakat. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terutama Pasal 56 tentang Indikasi Geografis, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksana terlaksananya pendaftaran Indikasi Geografis. Beberapa pasal telah disahkan untuk mengatur sistematisa pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia sehingga terjadi keteraturan sistem perekonomian yang terarah di Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dijelaskan
“Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor

²² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010) hlm. 152-153.

manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa merek dan Indikasi Geografis adalah hal yang berbeda. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dapat dikatakan bahwa dari pengertian dua hal tersebut dapat ditarik dua hal bahwa merek lebih kepada simbolisasi perpaduan unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tanpa memperhatikan kualitas sumber daya alam akan produk yang dipasarkan. Sedangkan Indikasi Geografis lebih menonjolkan akan produk alam yang dihasilkan akibat faktor lingkungan geografi yang meliputi faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.

Terdapat kekhasan yang ditonjolkan dari dua pengertian tersebut. Merek yang lebih menonjolkan simbol dan Indikasi Geografis yang lebih menonjolkan kepada hasil alam yang dihasilkan oleh suatu daerah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sudaryat, S.H., M.H.²³ dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa Indikasi Geografis digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah :

1. Tempat dan daerah asal
2. Kualitas dan karakteristik produk; dan
3. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat asal barang.

Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Indikasi Geografis lebih menonjolkan kepada produk yang dihasilkan oleh faktor lingkungan geografi yang merupakan kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia.

²³ Sudaryat, S.H., M.H., *Hak Kekayaan Intelektua*, (Bandung : Oase Media, 2010), hlm. 178

Ruang lingkup dari terlaksananya Indikasi Geografis adalah sebagai berikut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 :

1. Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya²⁴ yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian²⁵, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
3. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-Geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-Geografis²⁶ di Direktorat Jenderal.
4. Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.
5. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Dari ketentuan pasal ini dapat kita lihat bahwa lingkup dari pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis adalah hasil dari lingkungan geografis suatu daerah yang berupa kombinasi faktor alam dan manusia serta mencirikan suatu daerah tertentu. Pada umumnya produk Indikasi Geografis yang terdaftar di Indonesia bisa berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan dan apa yang dihasilkan oleh daerah tersebut yang memiliki ciri khas.

Tidak seperti halnya merek yang melingkupi seluruh barang atau benda yang dihasilkan dibawah merek tersebut. Indikasi Geografis meliputi semua kekayaan alam yang dihasilkan oleh daerah tersebut tanpa takut menjadi milik umum apabila Indikasi Geografis tersebut didaftarkan. Hanya saja perlindungan tersebut akan berakhir apabila produk tersebut tidak memiliki karakteristik dan kualitasnya yang

²⁴ Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa dengan “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

²⁵ Yang dimaksud dengan pertanian sesuai dengan penjelasan pasal ini mencakup juga kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang lainnya adalah mencakup antara lain bahan mentah dan/atau olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

²⁶ Yang dimaksud dengan “daftar umum Indikasi Geografis” sesuai dengan penjelasan pasal tersebut adalah suatu buku yang memuat Indikasi Geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

dapat disebabkan adanya bencana alam atau perubahan alam sehingga strukturnya tanah mengalami suatu perubahan, iklim menjadi berubah dan berakibat terjadinya perubahan terhadap produk Indikasi Geografis tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dijelaskan sebagai berikut :

Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;*
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;*
- c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman²⁷ yang sejenis; atau*
- d. telah menjadi generik.*

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang menyebabkan suatu produk Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut menyebabkan beberapa produk Indikasi Geografis haruslah memiliki karakteristik dan ciri khas dari asal daerah tersebut. Seperti yang diterangkan dalam huruf b *tidak boleh menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya*, hal tersebut berarti bahwa suatu produk Indikasi Geografis tidak boleh memperdaya masyarakat atau membuat sesat dalam masyarakat mengenai kualitas produk tersebut. Misal : produk Kopi Arabika Kintamani tetapi diproduksi oleh daerah lain sehingga kualitasnya menurun dan masyarakat mempercayai bahwa itu adalah produk dari Kopi Arabika Kintamani.

Begitu pula mengenai ketentuan bahwa produk Indikasi Geografis belumlah digunakan dalam suatu produk varietas tanaman tertentu. Misalnya tanaman Ubi Nagara dari Kalimantan Selatan sehingga produk yang menggunakan nama ubi tidak boleh berasal dari Kalimantan Selatan, akan tetapi produk yang bukan ubi bisa

²⁷ Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan mengenai ketentuan varietas tanaman, diantaranya apabila suatu Indikasi-Geografis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama Indikasi Geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman yang bersangkutan saja.

menggunakan daerah Kalimantan Selatan. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kemungkinan yang menyesatkan terutama bagi masyarakat konsumen.

Ada ketentuan ketika suatu Indikasi Geografis didaftarkan maka tidak akan menjadi milik umum kecuali apabila suatu ketika karakteristik atau ciri khas dari produk tersebut telah habis atau tidak ada. Namun ada juga ketentuan sebaliknya yang menyatakan bahwa suatu produk Indikasi Geografis tidak bisa didaftarkan apabila telah menjadi milik umum atau generik. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa contoh produk-produk pertanian yang telah menjadi milik umum seperti misal, Pisang Ambon, Salak Bali, Tahu Sumedang, dan produk-produk lainnya.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa *suatu Indikasi Geografis dapat dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada*. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan sebelumnya. Bahwa suatu Indikasi Geografis dapat digunakan produknya selama ciri khas dan karakteristiknya masih dapat dipertahankan. Hal tersebut tentu saja dilakukan untuk menjaga citra dan kualitas dari produk Indikasi Geografis suatu daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan hal sebagai berikut :

- 1) *Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.*
- 2) *Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.*
- 3) *Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:*
 1. *pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;*
 2. *produsen barang hasil pertanian;*
 3. *pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau*
 4. *pedagang yang menjual barang tersebut;*

- b. lembaga²⁸ yang diberi kewenangan untuk itu; atau*
- c. kelompok konsumen barang tersebut.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal diatas ada beberapa ketentuan mengenai tata syarat permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Terutama dalam poin 3 dijelaskan bahwa pemohon yang dimaksud adalah pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri, dan pedagang yang menjual barang tersebut. Dimana keempat komponen tersebut tergabung dalam lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang memproduksi barang bersangkutan. Secara tidak langsung ada dampak positif yang dihasilkan dari poin ke tiga tersebut. Dengan adanya poin ketiga tersebut setidaknya para pelaku ekonomi masyarakat setempat turut berpartisipasi untuk melindungi produk Indikasi Geografis daerahnya. Setidaknya perekonomian daerah yang bersangkutan tidak diambil alih oleh pihak asing atau investor negara tertentu. Tentunya hal tersebut akan berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:*
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;*
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan*
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:*
 - a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan*
 - b. bukti pembayaran biaya.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:*
 - a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;*
 - b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;*
 - c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.*

²⁸ Yang dimaksudkan dengan lembaga adalah mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan yang anggotanya adalah produsen setempat.

- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan;

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi demi terlaksananya pendaftaran Indikasi Geografis. Dalam pemenuhan syarat-syarat diatas tentunya memerlukan waktu yang lama untuk memenuhi semua hal tersebut dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti bagaimana keadaan karakteristik ataupun ciri khas dari produk Indikasi Geografis yang ditonjolkan oleh suatu daerah. Peran serta pemerintah terutama Dinas Perkebunan dalam pemenuhan syarat-syarat tersebut sangatlah diperlukan mengingat lembaga penelitian yang akurat berada di pemerintah. Banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat setempat tatkala ingin mendaftarkan produk Indikasi Geografis daerahnya. Pendidikan yang minim menjadi suatu kendala yang utama dalam pemenuhan persyaratan tersebut diatas.

Mengenai persyaratan administratif diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 ini adapun sebagai berikut :

- 1) *Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.*
- 2) *Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 6 ayat (3), Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.*
- 3) *Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.*

- 4) *Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.*
- 5) *Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.*

Dalam pasal ini merupakan tahap awal para pemohon untuk dapat mendaftarkan Indikasi Geografisnya. Jangka waktu untuk memperbaiki kembali selama 3 (tiga) bulan merupakan suatu langkah yang baik mengingat para pemohon Indikasi Geografis diberi kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki kesalahan dalam hal syarat-syarat yang musti dipenuhi dalam memperoleh hak Indikasi Geografis. Sehingga nantinya apabila pemohon yang bersangkutan tidak mampu untuk memperbaiki atau memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan maka akan ada suatu pemberitahuan secara tertulis melalui kuasanya serta diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Sehingga langkah lanjut dari tidak bisa dilaksanakan kembali permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah segala biaya administrasi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Ada salah satu kendala dalam proses administrasi ini yaitu perlu atau tidaknya kuasa dalam proses permohonan pendaftaran Indikasi Geografis tersebut, mengingat biaya yang akan dihabiskan untuk menggunakan jasa kuasa adalah sangat besar. Sedangkan pemohon pendaftaran Indikasi Geografis adalah berasal dari masyarakat golongan bawah atau ekonomi menengah kebawah. Sehingga pemenuhan unsur kuasa tersebut tentunya memberatkan masyarakat daerah setempat.

Setelah memenuhi persyaratan administratif maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan substantif yaitu²⁹ :

- 1) *Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.*

²⁹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis perihal pemeriksaan substantif.

- 2) *Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (3).*
- 4) *Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis.*
- 5) *Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.*
- 6) *Biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.*
- 7) *Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik kembali.*

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan substantif dilakukan setelah pemeriksaan administratif selesai dilaksanakan dan pemohon yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi segala persyaratan administratif yang tertera dalam buku persyaratan. Selanjutnya setelah persyaratan administratif selesai dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah satu bulan dinyatakan bahwa pemeriksaan administratif selesai dilaksanakan. Direktorat Jenderal selanjutnya akan memutus Tim Ahli untuk melakukan penelitian di daerah tempat pemohonan Indikasi Geografis berasal. Tim Ahli Indikasi Geografis tersebut akan melakukan penelitian selama kurun waktu kurang lebih selama dua tahun untuk mengetahui karakteristik dan ciri khas produk Indikasi Geografis tersebut berasal. Selama proses penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Geografis di daerah Indikasi Geografis tersebut berasal segala biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemohon Indikasi Geografis tersebut. Apabila dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, pemohon tidak mau membayarkan biaya penelitian maka permohonan dianggap ditarik kembali. Ketentuan ini dapat dikatakan sangatlah memberatkan masyarakat daerah yang memiliki potensi untuk mendaftarkan kembali Indikasi Geografisnya, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian selama dua tahun adalah sangat besar. Pemerintah dalam hal ini seharusnya menyokong dana

kepada masyarakat daerah yang potensial untuk mendaftarkan produk Indikasi Geografis. Agar terjadi pemberdayaan dalam masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah dukungan dari pemerintah dan bukan justru diberatkan dari segi pendanaan. Masyarakat Indikasi Geografis merupakan masyarakat lokal yang minim akan dana dan buta akan Indikasi Geografis. Tentunya peran serta pemerintah dalam pendanaan tersebut sangat dibutuhkan.

Setelah persetujuan dari Tim Ahli Indikasi Geografis maka dalam Pasal 9 langkah selanjutnya yang dilakukan adalah :

- 1) *Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi-geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis.*
- 2) *Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.*
- 3) *Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.*
- 4) *Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada Pemohon atau melalui Kuasanya.*
- 5) *Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.*

Tim Ahli Indikasi Geografis setelah jangka waktu selama dua tahun akan memutuskan apakah suatu permohonan Indikasi Geografis akan dinyatakan lolos sebagai suatu produk Indikasi Geografis atau tidak. Apabila nanti dinyatakan cukup untuk menjadi salah satu produk Indikasi Geografis akan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Namun apabila dinilai belum cukup untuk menjadi bagian

dalam produk Indikasi Geografis akan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis disertai dengan alasannya. Selain itu juga apabila pemohon yang bersangkutan ditolak permohonan pendaftaran Indikasi Geografisnya maka pemohon atau melalui kuasanya dapat memberikan tanggapan atas penolakan tersebut. Apabila pemohon atau melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapan maka Direktorat Jenderal akan membuat penetapan mengenai penolakan permohonan Indikasi Geografis tersebut. Semua hal tersebut dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) hari sejak penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis selesai untuk dilakukan.

Penolakan atau persetujuan yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama dua tahun di daerah tempat permohonan Indikasi Geografis tersebut berasal. Karakteristik dan juga ciri khas merupakan hal yang sangat penting mengingat Indikasi Geografis merupakan perpaduan dari faktor lingkungan geografis yaitu faktor alam dan faktor manusia sehingga menghasilkan suatu karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya.

Setelah adanya pemberitahuan dari Tim Ahli Indikasi Geografis tentang tidak disetujuinya pemeriksaan substantif serta adanya tanggapan dari pemohon Indikasi Geografis. Maka langkah selanjutnya sesuai dengan Pasal 10 yang dapat dilakukan adalah :

- 1) *Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).*
- 2) *Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi-geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan usulan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.*
- 3) *Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak Permohonan.*
- 4) *Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.*

- 5) *Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.*
- 6) *Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.*
- 7) *Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan banding tersebut.*

Langkah selanjutnya apabila pemohon Indikasi Geografis yang bersangkutan memberikan tanggapan maka Tim Ahli Indikasi Geografis dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan melakukan pemeriksaan kembali sebagai upaya untuk mengetahui kebenaran akan tanggapan yang diajukan oleh pemohon Indikasi Geografis tersebut. Apabila pada akhirnya tanggapan yang diajukan oleh pemohon Indikasi Geografis disetujui oleh Tim Ahli Indikasi Geografis maka selanjutnya Direktorat Jenderal akan mengumumkan Indikasi Geografis dan Buku Persyaratan dan Berita Resmi Indikasi Geografis. Apabila tanggapan yang diberikan oleh pemohon Indikasi Geografis ditolak Tim Ahli Indikasi Geografis maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan Surat Keputusan mengenai penolakan Indikasi Geografis dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya mengenai perihal penolakan tersebut. Apabila pemohon yang bersangkutan tidak menerima akan penolakan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan penolakan permohonan Indikasi Geografis. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan Tim Ahli Indikasi Geografis tidak dapat dikembalikan. Dalam pasal ini penolakan dan tanggapan yang diberikan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan jawaban atas penelitian yang dilakukan selama 2 (dua) tahun oleh Tim Ahli Indikasi Geografis tersebut. Tim Ahli Indikasi Geografis yang terdiri dari komponen pemerintah dan peneliti Independen diangkat dan diberhentikan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan surat keputusan. Sehingga dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh masyarakat daerah akan hasil sumber daya alam yang ada didalamnya.

Apabila permohonan Indikasi Geografis yang diajukan oleh masyarakat daerah setempat disetujui maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 peraturan pemerintah terdapat beberapa tahapan yaitu :

- 1) *Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.*
- 2) *Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan³⁰.*
- 3) *Dalam hal Indikasi-geografis ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.*
- 4) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) bulan.*

Apabila suatu produk Indikasi Geografis dapat didaftarkan dan telah dipenuhi semua persyaratannya maka langkah selanjutnya adalah mengumumkan produk tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dengan mencantumkan identitas pemohon, nama dan alamat kuasanya serta abstrak dari Buku Persyaratan. Namun apabila ditolak maka dalam Berita Resmi Indikasi Geografis hanya memuat identitas pemohon disertai nama dan alamat kuasanya serta Indikasi Geografis yang didaftarkan. Total waktu yang dibutuhkan adalah selama 3 (tiga) bulan mengingat bahwa dalam jangka waktu tersebut akan dilihat apakah ada pihak-pihak yang meragukan akan produk Indikasi Geografis tersebut atau tidak. Peran serta masyarakat sangat penting dalam proses pengumuman tersebut, mengingat masyarakat adalah komponen utama dalam pemberdayaan Indikasi Geografis. Masyarakat dapat menilai apakah produk tersebut memang patut untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis atau tidak sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial.

³⁰ Dalam penjelasan Pasal 11 tersebut yang dimaksud dengan abstrak dari Buku Persyaratan adalah informasi ringkas yang menggambarkan hal-hal penting mengenai barang yang akan dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Dalam Pasal 12 lebih lanjut menerangkan tentang pengumuman, adapun sebagai berikut :

- 1) *Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), terhadap Indikasi-geografis yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.*
- 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.*
- 4) *Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.*
- 5) *Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.*

Selama jangka waktu 3 (tiga) bulan masa pengumuman, jika ditemukan suatu penolakan terhadap suatu pendaftaran produk Indikasi Geografis maka keberatan tersebut dapat diajukan secara tertulis rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal untuk ditindak lanjuti mengenai keberatan tersebut. Keberatan tersebut diajukan hanya berkenaan pada batas wilayah daerah yang akan didaftarkan Indikasi Geografis. Sehingga dalam selang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keberatan tersebut, Direktorat Jenderal akan mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon atau melalui kuasanya. Hingga pada akhirnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pemohon atau melalui kuasanya dapat mengajukan pembelaan atau sanggahan terhadap keberatan yang diajukan.

Dengan adanya sanggahan tersebut maka Tim Ahli Indikasi Geografis akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan Pasal 13 yaitu :

- 1) *Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan.*

- 2) *Pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).*
- 3) *Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.*
- 4) *Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.*
- 5) *Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.*
- 6) *Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.*
- 7) *Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.*

Dengan adanya keberatan ataupun penolakan dari masyarakat sehingga Tim Ahli Indikasi Geografis harus melaksanakan kembali pemeriksaan substantif ulang, dalam artian untuk memeriksa kembali hal-hal yang menimbulkan suatu keberatan pada produk Indikasi Geografis. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian paling lama adalah 6 (enam) bulan. Apabila nantinya penolakan akan pendaftaran Indikasi Geografis ternyata benar maka pendaftaran Indikasi Geografis tersebut ditolak atau dibatalkan oleh Direktorat Jenderal. Begitu pula sebaliknya apabila penolakan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka pendaftaran Indikasi Geografis tersebut dapat dilanjutkan kembali. Mengingat adanya penolakan yang dibenarkan berdasarkan hasil penelitian ulang Tim Ahli Indikasi Geografis sehingga menyebabkan dibatalkannya pendaftaran Indikasi Geografis, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek untuk dapat mempertanyakan kembali hasil pembatalan pendaftaran Indikasi Geografis. Setelah jelang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan

pemeriksaan substantif ulang maka hasil pembatalaan tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

Pemeriksaan Substantif ulang penting untuk dilaksanakan mengingat adanya penolakan akan suatu produk Indikasi Geografis. Pemeriksaan dilakukan untuk merinci dan memastikan sekali lagi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga pendaftaran produk Indikasi Geografis tersebut mengalami penolakan. Peran serta masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menilai kembali pendaftaran Indikasi Geografis.

Pemeriksaan dan penelitian dalam rangka pendaftaran Indikasi Geografis merupakan tugas dan tanggung jawab dari Tim Ahli Indikasi Geografis untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sehingga pemeriksaan tersebut dianggap cukup dan dapat dikatakan sebagai Indikasi Geografis. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah³¹ :

- 1) *Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-struktural yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional.*
- 2) *Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang berasal dari:*
 - a. *perwakilan dari Direktorat Jenderal;*
 - b. *perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;*
 - c. *perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau*
 - d. *ahli lain yang kompeten.*

³¹ Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan mengenai pengertian “Indikasi Geografis Nasional” yang merupakan Indikasi Geografis dalam negeri dan yang dimaksud dengan melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan adalah melakukan pemeriksaan substantif terhadap usulan Buku Persyaratan yang diajukan oleh pemohon. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis adalah orang yang mempunyai keahlian antara lain di bidang : pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutanan, makanan, minuman, dan/atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.

- 3) *Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.*
- 4) *Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.*
- 5) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.*
- 6) *Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.*

Berdasarkan penjelasan dari pasal 14 tersebut telah jelas kiranya bahwa Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan komponen yang terdiri atas unsur pemerintah, departemen, tim peneliti serta orang yang berkompeten dalam bidang tersebut. Mengingat Indikasi Geografis lebih banyak merupakan hasil olahan produk pertanian dan dipersiapkan untuk perdagangan tentunya komponen dari Departemen Pertanian dan Perdagangan merupakan unsur yang mutlak dalam melakukan penelitian terhadap suatu pendaftaran Indikasi Geografis. Keberadaan Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan suatu hal yang penting mengingat jangka waktu 2 (dua) tahun merupakan waktu yang panjang dan diperlukan suatu ketelitian untuk memeriksa produk Indikasi Geografis tersebut apakah sesuai dengan peruntukan pendaftaran Indikasi Geografis atau tidak.

Sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya bahwa dengan didaftarkannya suatu produk Indikasi Geografis maka berhubungan dengan perdagangan. Salah satu komponen dari perdagangan adalah produsen. Berikut adalah kriteria mengenai produsen dalam pelaksanaan Indikasi Geografis yang terangkum dalam Pasal 15 adalah :

- 1) *Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.*
- 2) *Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.*
- 3) *Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal*

mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis.

Sudah jelas kiranya apa yang dijelaskan oleh Pasal 15 tersebut, bahwa pihak yang ingin menjadi produsen suatu produk Indikasi Geografis haruslah mendaftarkan diri sebagai pemakai Indikasi Geografis kepada Direktorat Jenderal dengan pengenaan biaya sesuai ketentuan dan wajib mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah 30 (tiga puluh) hari dari jangka waktu pendaftaran maka langsung akan dicantumkan dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi Geografis dan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Pendaftaran produsen atau pemakai Indikasi Geografis dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan terhadap kekayaan alam masyarakat daerah dimana Indikasi Geografis tersebut didaftarkan. Sehingga pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik dalam pemberdayaan Indikasi Geografis dapat diminimalisir. Selain itu dengan adanya pendaftaran pemakai Indikasi Geografis dapat mengurangi adanya persaingan curang atau tidak sehat dalam memasarkan produk tersebut. Bisa saja terjadi upaya pemalsuan produk Indikasi Geografis sehingga terjadi kesesatan oleh masyarakat serta penurunan kualitas dari produk Indikasi Geografis tersebut di mata masyarakat setempat.

Berkaitan dengan pendaftaran pemakai Indikasi Geografis, maka akan dilakukan pengawasan yang mencakupi : ³²

- 1) *Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi-geografis tidak dipenuhi.*

³² Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut diterangkan mengenai apa yang dimaksud dengan “ badan yang berwenang melakukan pemeriksaan “ adalah lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan pengawasan mengenai kualitas/mutu suatu barang Misal; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berkompeten untuk melakukan penilaian, pengujian, dan/atau pengawasan barang berupa obat atau makanan.

- 2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat bukti beserta alasannya.
- 3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.
- 4) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal, termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pemakaian produk Indikasi Geografis dalam buku persyaratan maka akan disampaikan suatu pelaporan terhadap hasil pengawasan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Hasil pengawasn tersebut harus disertai dengan bukti yang jelas, sehingga nanti ketika akan diberitahukan kepada Tim Ahli Indikasi Geografis maka dengan segera dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pengawasan dan dapat menyimpulkan tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan. Hal-hal tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat kualitas, ciri khas dari produk Indikasi Geografis haruslah dipertahankan. Sehingga pemakai Indikasi Geografis harus dapat menjaga kualitas dan ciri dari produk Indikasi Geografis tersebut agar dapat dipertahankan seterusnya.

Setelah pemeriksaan dilakukan dan menghasilkan suatu keputusan maka sesuai dengan Pasal 17:

- 1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Direktorat Jenderal memutuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar.
- 2) Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar, Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.
- 3) Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi-geografis terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

- 4) *Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.*

Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan ketika pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis menuai hasil untuk membatalkan pemakai Indikasi Geografis tersebut, diantaranya adalah melaporkan kembali kepada Direktorat Jenderal untuk nantinya hasil penolakan tersebut ditindak lanjuti dengan mencoret pemakai Indikasi Geografis yang bersangkutan dari daftar umum pemakai Indikasi Geografis. Keberatan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan mengenai pembatalan tersebut diajukan melalui pengadilan niaga. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskannya pembatalan, Direktorat Jenderal mengumumkan hal tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

Pencoretan dalam daftar umum pemakai Indikasi Geografis dan Berita Resmi Indikasi Geografis merupakan langkah lanjut dari fungsi pengawasan terhadap pemakai Indikasi Geografis. Pencoretan dilakukan apabila dinilai memang yang bersangkutan yaitu pemakai Indikasi Geografis telah menyalahi penggunaan Indikasi Geografis tersebut yang tidak sesuai dengan Buku Persyaratan.

Berbeda halnya dengan pembatalan pemakai Indikasi Geografis, ada kategori lain mengenai penghapusan yang terdapat dalam Pasal 18 yaitu :

- 1) *Penghapusan Pemakaian Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Pemakai Indikasi-geografis yang bersangkutan.*
- 2) *Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan kemudian akan dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.*
- 3) *Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.*

Penghapusan Indikasi Geografis amatlah berbeda halnya dengan pembatalan pemakai Indikasi Geografis karena berasal dari pribadi pemakai Indikasi Geografis itu sendiri. Sama halnya dengan pembatalan pemakai Indikasi Geografis, setelah

diajukan berdasarkan prakarsa sendiri kepada Direktorat Jenderal sehingga dihapus dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi Geografis dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskannya penghapusan maka akan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Penghapusan pemakai Indikasi Geografis lebih dimaknai sebagai penolakan halus terhadap kegunaan sebagai pemakai Indikasi Geografis. Cara ini dianggap lebih mudah dan gampang daripada pembatalan akan suatu pemakai Indikasi Geografis.

Demi menjaga mutu akan produk Indikasi Geografis maka Tim Ahli Indikasi Geografis akan melakukan beberapa pengawasan diantaranya :³³

- 1) *Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia.*
- 2) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.*
- 3) *Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:*
 - a. *lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat; dan/atau*
 - b. *lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.*
- 4) *Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi-geografis.*
- 5) *Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai Indikasi-geografis.*
- 6) *Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.*

³³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pengawasan dapat dilaksanakan sepanjang mata rantai produksi dan pendistribusian barang. Selain itu para ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pengawasan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi (*conflict of interest*) sehubungan dengan Indikasi Geografis yang akan diawasi.

Dengan melibatkan beberapa komponen pendukung untuk melakukan pengawasan terhadap pemakai Indikasi Geografis tentunya dapat memudahkan Tim Ahli Indikasi Geografis untuk melakukan pengawasan secara mendalam terhadap suatu produk Indikasi. Lembaga yang telah terdaftar sebagai tim pengawas dapat diperbantukan oleh masyarakat sekitar tempat produk Indikasi Geografis tersebut berasal karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam pemberdayaan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi kekayaan alam yang terdapat di daerah Indonesia. Ada begitu banyak potensi Indikasi Geografis, begitu pula dengan negara-negara lain yang tentunya memiliki begitu ragam potensi Indikasi Geografis. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila ada produk Indikasi Geografis yang ingin memasuki wilayah Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 20 diantaranya :

- 1) *Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi-geografis di Indonesia.*
- 2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi-geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.*
- 3) *Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga terhadap Permohonan dari luar negeri.*
- 4) *Dalam hal Permohonan dari luar negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.*
- 5) *Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi.*
- 6) *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasanya atau perwakilan diplomatiknya di Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut.*
- 7) *Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan, dan sanggahan serta permohonan banding dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan dari luar negeri.*

- 8) *Permohonan dari luar negeri yang didaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini.*

Perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis yang berasal dari luar negeri memiliki ketentuan yang sama dengan perlakuan perlindungan produk Indikasi Geografis Indonesia. Melalui pengurusan ijin di perwakilan Duta Besar di Indonesia, pengurusan mengenai ijin masuk produk Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan baik. Penyesuaian peraturan terhadap ijin masuk produk Indikasi Geografis negara lain tentunya merupakan suatu *filter* dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat yang takutnya terjadi di Indonesia. Jangan sampai terjadi produk Indikasi Geografis luar negeri lebih banyak terdapat di Indonesia dibandingkan dengan produk Indikasi Geografis buatan Indonesia sendiri. Selain menghindari persaingan usaha tidak sehat juga untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas dari karakteristik dan ciri khas produk Indikasi Geografis. Kadang kala kita menemukan produk kopi daerah tertentu dari negara lain dengan kualitas yang baik dan harga yang jauh lebih rendah sehingga tidak sebanding dengan harga kopi hasil produk Indikasi Geografis Indonesia sehingga tidak menguntungkan produk Indikasi Geografis setempat. Dengan adanya proses pendaftaran Indikasi Geografis negara lain diharapkan dapat menjaga dinamika perdagangan sektor Indikasi Geografis negara Indonesia.

Setelah produk Indikasi Geografis dapat didaftarkan, pemohon atau melalui kuasanya dapat melakukan perubahan terhadap pendaftaran Indikasi Geografis tersebut jika memang terdapat perubahan dalam proses pendaftaran tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 yaitu :

- 1) *Perubahan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat diajukan selama Permohonan belum diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.*
- 2) *Penarikan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat dilakukan sebelum Direktorat Jenderal memutuskan pendaftaran Indikasi-geografis.*
- 3) *Dalam hal Permohonan ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.*

Perubahan yang dimaksud disini adalah kembali ke langkah awal proses pendaftaran seperti yang dijelaskan oleh Pasal 6, harus mengisi data pemohon dan kuasanya serta mengisi kembali buku persyaratan. Perubahan yang dimaksud adalah adanya suatu perubahan yang terjadi dalam proses pendaftaran yang bisa saja diakibatkan oleh faktor alam ataupun manusia ataupun kombinasi dari keduanya. Dengan adanya penarikan kembali permohonan maka segala biaya yang dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali.

Selain ketentuan di atas ada ketentuan lain yang musti dipenuhi dalam mengajukan perubahan terhadap produk Indikasi Geografis sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 22 diantaranya :

- 1) *Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan³⁴ sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya perubahan mengenai batas geografis.*
- 2) *Permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan menyampaikan alasan dan perubahannya.*
- 3) *Dalam hal permohonan perubahan Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan Pengumuman mengenai perubahan Buku Persyaratan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.*
- 4) *Terhadap perubahan Buku Persyaratan diberlakukan ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta keberatan dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.*
- 5) *Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan perubahan Buku Persyaratan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.*
- 6) *Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud.*

³⁴ Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Buku Persyaratan merupakan informasi yang memuat tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang : peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang yang dimaksud.

Hal tersebut merupakan hal yang serupa dengan ketentuan yang diajukan dalam mendaftarkan permohonan Indikasi Geografis seperti yang diatur dalam Pasal 6 peraturan pemerintah ini. Penerapan sistem administrasi yang sama dengan permohonan pendaftaran pertama kali Indikasi Geografis dimaksudkan untuk merinci kembali hal-hal apa yang berubah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Buku Persyaratan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga karakteristik dan ciri khas dari produk Indikasi Geografis. Secara umum produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia berada di sektor pertanian, sehingga bisa saja ketika permohonan pendaftaran Indikasi Geografis mulai dilakukan terjadi perubahan struktur tanah ataupun perubahan lahan sehingga jarak atau wilayah Indikasi Geografis menjadi berkurang atau bertambah. Sehingga kualitas dari Indikasi Geografis yang diajukan permohonan pendaftarannya tidak berubah.

Berkaitan dengan adanya perubahan dalam Indikasi Geografis, tentunya akan tertuju pada suatu pertanyaan, kapan suatu Indikasi Geografis dapat hilang keberlakuannya. Ada beberapa ketentuan mengenai berakhirnya masa perlindungan Indikasi Geografis sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 23 diantaranya :

- 1) *Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis telah tidak ada.*
- 2) *Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.*
- 3) *Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.*
- 4) *Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan Tim Ahli Indikasi-geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indikasi-geografis.*
- 5) *Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), atau melalui Kuasanya dalam*

waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.

- 6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- 7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan Indikasi-geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi-geografis oleh para Pemakai Indikasi-geografis.
- 8) Keberatan terhadap pembatalan Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

Berakhirnya masa berlakunya Indikasi Geografis bisa diakibatkan karena karakteristik dan ciri khas yang terdapat dalam produk tersebut telah habis. Berakhirnya perlindungan hukum tersebut dimulai dengan adanya pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat atau dari pengamat independen untuk kemudian melaporkan kembali kepada Direktorat Jenderal untuk ditindak lanjuti kepada Tim Ahli Indikasi Geografis, sehingga dapat dilakukan pengamatan lebih lanjut selama jangka waktu selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan laporan tersebut dapat ditarik suatu keputusan apakah produk Indikasi Geografis tersebut dapat diteruskan atau dihentikan sampai disini. Dengan hilangnya perlindungan hukum Indikasi Geografis maka produk Indikasi Geografis tersebut akan ditolak dan dicoret dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Keberatan dari pihak pemohon dapat dilakukan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan dari keputusan mengenai penolakan tersebut disampaikan melalui Pengadilan Niaga.

Dengan adanya penolakan maka tindak lanjut setelahnya adalah banding dengan ketentuan dalam Pasal 24 sebagai berikut :

- 1) *Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5).*
- 2) *Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (6), dengan membayar biaya.*
- 3) *Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi-geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan*

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Pelaksanaannya.

Dalam ketentuan ayat (1), sebagaimana yang dikemukakan bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) *apabila pemohon atau melalui kuasanya tidak ada tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada pemohon atau melalui kuasanya.* Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) *jo.* Pasal 13 ayat (4) dan *jo.* Pasal 22 ayat (5) tersebut dikemukakan bahwa permohonan banding dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan pendaftaran Indikasi Geografisnya ditolak. Apabila dalam hal pengajuan penolakan terhadap permohonan banding tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis tidak menyetujui adanya permohonan banding tersebut maka Direktorat Jenderal akan menolak permohonan tersebut. Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan atas tanggapan penolakan tersebut maka pemohon atau melalui kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

Dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan penolakan pendaftaran Indikasi Geografis maka pemohon ataupun melalui kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek. Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa *Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.* Sehingga dengan demikian apabila nantinya permohonan banding yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek ditolak maka langkah yang dapat diambil oleh pemohon atau kuasanya adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan atas penolakan tersebut. Tentang tata cara, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Ada beberapa hal yang termasuk kategori pelanggaran dalam Indikasi Geografis diantaranya :³⁵

Pelanggaran Indikasi-geografis mencakup:

- a. *pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;*
- b. *pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:*
 1. *untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;*
 2. *untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau*
 3. *untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;*
- c. *pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;*
- d. *pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;*
- e. *peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:*
 1. *pembungkus atau kemasan;*
 2. *keterangan dalam iklan;*
 3. *keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;*
 4. *informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau*
- f. *Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.*

Terdapat beberapa komponen yang menyebabkan timbulnya suatu pelanggaran atas suatu produk Indikasi Geografis, terutama dalam hal menyesatkan masyarakat akan produk Indikasi Geografis tersebut. Persamaan dalam label, kemasan atau nama yang hampir sama dapat dikategorikan sebagai penyesatan dalam masyarakat. Bisa saja terjadi penurunan kualitas akan produk Indikasi Geografis yang bersangkutan sehingga pemasaran dan penjualan akan semakin terganggu. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut menimbulkan suatu akibat

³⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan mengenai pengertian “pemakaian Indikasi Geografis secara tanpa hak” yang mencakup diantaranya penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indikasi Geografis tertentu seperti : penggunaan kata “ala”, bentuknya sama dengan serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan kata – kata tersebut.

yang buruk terutama pada produk Indikasi Geografis yang bersangkutan, seperti penurunan kualitas citra produk dan penurunan pemasaran yang disebabkan oleh info yang sesat oleh suatu produk Indikasi Geografis tiruan.

Terhadap adanya suatu pelanggaran dari tiruan pada produk Indikasi Geografis maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan dengan tata cara sesuai dengan Pasal 26 sebagai berikut :

- 1) *Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.*
- 2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
 - a. *setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi-geografis;*
 - b. *lembaga yang mewakili masyarakat; atau*
 - c. *lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.*
- 3) *Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi-geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) yaitu *Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut*, maka pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian serta permohonan agar produk tersebut dicabut dan tidak dapat dipasarkan kembali serta pemusnahan etiket produk tersebut. Pengajuan gugatan tersebut dianggap penting mengingat produk Indikasi Geografis lebih mengedepankan pada kualitas dan ciri khas produk tersebut karena mencitrakan tempat asal produk Indikasi Geografis tersebut berasal. Jangan sampai pihak lain yang mengakui bahwa produk tersebut milik mereka sehingga menyesatkan masyarakat.

Selain pengajuan gugatan terhadap peniruan suatu produk Indikasi Geografis ada beberapa hal penting mengenai Indikasi Geografis diantaranya adalah mengenai pemakai terdahulu yakni:³⁶

- 1) *Dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasi-geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.*
- 2) *Dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.*

Pemakai terdahulu disini dimaksudkan adalah pihak yang dengan itikad baik menggunakan suatu produk Indikasi Geografis sebelum Indikasi Geografis tersebut didaftarkan. Dengan ketentuan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk dapat mempergunakan produk tersebut, diharapkan pihak yang bersangkutan tersebut dapat menarik produknya secara perlahan-lahan dari masyarakat, tentunya tanpa meninggalkan informasi yang dapat menyesatkan masyarakat tersebut. Namun di satu hal, pihak yang bersangkutan tersebut dapat menggunakan produk Indikasi Geografis tersebut selama beritikad baik dan tidak memberikan informasi yang sesat kepada masyarakat.

³⁶ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, dalam penjelasan pasal tersebut, diterangkan mengenai apa yang dimaksud dengan “tanda yang telah dipakai” adalah tanda yang tidak terdaftar.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terutama Pasal 56 yang mengatur tentang Indikasi Geografis secara khusus. Adanya peraturan pelaksana ini sebagai taktik strategis untuk mengatur tata cara pendaftaran permohonan Indikasi Geografis. Secara garis besar peraturan pemerintah tersebut telah mengatur secara rinci tahapan yang musti dilakukan dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis. Walaupun masih terdapat beberapa pasal yang sangat sulit untuk dilaksanakan, seperti misalnya pemenuhan buku persyaratan yang terlalu sulit untuk ukuran masyarakat setempat ataupun menggunakan jasa kuasa dalam permohonan pendaftaran. Masyarakat daerah yang pada umumnya tingkat pendidikan rendah menjadi buta akan Hak Kekayaan Intelektual menjadi sulit dan tidak mampu memenuhi semua kriteria tersebut.

Kendala yang dihadapi merupakan suatu proses untuk membangun suatu pondasi penataan Indikasi Geografis lebih baik dan dapat digunakan untuk membangun laju pertumbuhan perekonomian daerah masyarakat setempat. Kopi Arabika Kintamani merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan laju ekonomi masyarakat setempat, walaupun banyak proses yang dilalui namun kini masyarakat setempat dapat memenuhi semua kehidupannya dari hasil penjualan kopi tersebut. Banyak hal yang musti dilakukan dalam perbaikan kedepan pendaftaran Indikasi Geografis agar masyarakat lebih memahami apa pentingnya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

2. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2007 TERHADAP PRODUK KOPI ARABIKA KINTAMANI

Perkembangan dunia yang sangat dinamis, progresif dan berkarakter multidimensi memunculkan berbagai isu aktual dalam persaingan ekonomi internasional. Hal ini tidak lepas dari fenomena globalisasi yang sangat sulit untuk dihindari. Globalisasi adalah suatu sistem atau tatanan yang menyebabkan seseorang atau negara tidak mungkin untuk mengisolasi diri sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan komunikasi. Globalisasi telah berimplikasi pada perkembangan dunia usaha. Perkembangan dunia usaha secara global meningkatkan daya saing Indonesia

terhadap negara-negara lain di dunia. Secara kumulatif Indonesia di 2011 masih mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 16,40 miliar dengan ekspor kumulatif sebesar USD 116,40 miliar dan impor kumulatif sebesar USD 99,64 miliar.³⁷

Perubahan sosial ini berimplikasi dalam bidang ekonomi yakni dengan terbentuknya era perdagangan bebas. Salah satu isu yang menyeruak pada era perdagangan bebas ini adalah dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan ini mengemuka dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bidang yang tidak terpisahkan dari paket persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia.³⁸ Pengaturan mengenai Indikasi Geografis menjadi ciri kesiapan dari negara untuk mampu menghadapi tantangan dalam menghadapi pasar global.

Pengaturan mengenai perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia diatur pertama kali pada tahun 1994 yakni setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO. Secara otomatis Undang-Undang tersebut mengesahkan pula ketentuan mengenai TRIPS. Ketentuan ini kemudian dijabarkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai Indikasi Geografis dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memberikan batasan tentang Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungannya diantaranya faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kemudian tanda tersebut merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang-barang yang termasuk dalam produk

³⁷Martin Bagya Kertiyasa, "Surplus Neraca Perdagangan RI Turun 50%" , Senin, 5 September 2011, available from URL : <http://economy.okezone.com>. Cited on 12 September 2011

³⁸ Budi Agus Riswadi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HaKI Kontemporer*, (Yogyakarta : Gita Nagari, 2006), hlm. 1.

Indikasi Geografis berupa produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai produk Indikasi Geografis.

Produk-produk Indikasi Geografis tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum setelah terdaftar dalam daftar umum Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Setelah terdaftar, produk Indikasi Geografis tersebut maka tidak dapat berubah menjadi milik umum karena penggunaan atas tanda atau produk Indikasi Geografis terdaftar oleh pihak lain harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Produk-produk Indikasi Geografis terdaftar diberikan perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Dengan demikian perlindungan Indikasi Geografis tidak mengenal batas waktu. Hanya saja perlindungan akan berakhir apabila tidak memiliki karakteristik dan kualitas yang dapat disebabkan adanya bencana alam atau perubahan alam sehingga struktur tanah, iklim, menjadi berubah dan berakibat terjadinya perubahan terhadap produk Indikasi Geografis tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terutama yang mengatur tata cara pendaftaran Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Sebagaimana layaknya merek, perlindungan Indikasi Geografis adalah melindungi tanda/*sign* berupa nama wilayah yang akan digunakan dalam perdagangan produk hasil alam atau kerajinan tangan, berfungsi menjadi petunjuk akan suatu kualitas dan asal barang.

Salah satu produk yang termasuk kategori Indikasi Geografis adalah berasal dari Desa Kintamani, Propinsi Bali. Berikut akan diutarakan beberapa aspek dan bagaimana perlindungan hukum dari Kopi Arabika Kintamani tersebut.

a. Keadaan Masyarakat Setempat (Desa Kintamani)

Perlindungan Indikasi Geografis disebabkan karena adanya sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam menurut Ade Saptomo, diyakini telah lahir mendahului kelahiran negara, demikian pula masyarakat telah ada sebelum negara berdiri. Dengan demikian praktik pengelolaan sumber daya alam berdasarkan potensi lokal telah dilakukan oleh masyarakat sebelum negara berdiri.³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 secara tidak langsung telah mengakui adanya suatu sistem tradisi yang masih berlaku dalam masyarakat daerah. Sistem tradisi tersebut telah mengatur segala bentuk perekonomian dan juga sistem kerja dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Kintamani adalah masyarakat yang masih menggunakan prinsip-prinsip adat dan istiadatnya dalam pelaksanaan kegiatan pertanian terutama dalam pertanian Kopi Arabika Kintamani. Ada suatu sistem dan lembaga yang masih diusung hingga sekarang yang biasa disebut Subak Abian.

Lembaga Subak Abian didalam kegiatannya sehari-hari dilandasi oleh asas Subak Abian yaitu “Tri Hita Karana” (Tri : Tiga, Hita : Kebahagiaan, Karana: Sebab). Tri Hita Karana merupakan falsafah keseimbangan (keseimbangan manusia dengan Tuhan, keseimbangan antara manusia dengan manusia dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan).⁴⁰ Tiga sebab untuk memperoleh kebahagiaan yang berfokus pada manusia yaitu :

- Parahyangan : Hubungan yang harmonis antara manusia dengan tuhan
- Pawongan : Hubungan yang harmonis dengan sesama manusia
- Palemahan : Hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan.

Untuk mewujudkan Tri Hita Karana, Subak Abian memiliki sebuah Pura, anggota organisasi (krama) serta kawasan yang jelas sebelum mereka mendaftar.

³⁹ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta:Grasindo, 2010), hlm. 12.

⁴⁰ Tjok Istri Putra Astiti, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005), hlm. 6.

Formulasi kegiatan dari asas tersebut dijelaskan dalam peraturan Subak Abian yang disebut awig-awig.⁴¹ Subak Abian dalam melakukan kegiatan produksi maupun pengolahan hasil kopinya selalu mengacu kepada awig-awig yang dirancang, dirumuskan dan disepakati/diputuskan bersama dalam suatu pertemuan Subak Abian yang disebut Paruman Subak Abian.

Dalam *Paruman Subak Abian*, para petani membahas waktu yang paling tepat serta cara-cara terbaik untuk menanam, memangkas, memupuk, mengendalikan hama dan penyakit, panen serta cara-cara budidaya termasuk pupuk yang disepakati (pupuk organik), larangan menggunakan pestisida kimiawi (anorganik) sekaligus sanksi yang akan diterapkan apabila anggota Subak Abian melanggar awig-awig dari hasil paruman.

Berkat pengembangan Subak Abian serta keberadaan awig-awig, maka para petani mampu merasionalisasi penjualan gelondong merah untuk mengembangkan kopi olah basah tanpa Subak Abian. Petani yang hanya memiliki lahan terbatas akan kesulitan untuk mendapatkan pemasukan yang mencukupi dari usaha kopi ini. Produksi kopi yang berkualitas tinggi bagi Subak Abian meningkatkan pendapatan secara signifikan.

Lahan terbatas akan memaksa para petani untuk melakukan intensifikasi produksi pertanian. Namun mereka juga memiliki kemauan untuk melakukan diversifikasi aktivitas pertanian, dan untuk memadukan tanaman kopi dengan jenis tanaman lain (jeruk, cengkeh, pisang, dan lain-lain) dan binatang ternak. Perpaduan ini menghasilkan sistem penanaman yang menarik dan unik, yaitu dari tanaman kopi bisa mendapatkan penangung dan ternak bisa mendapatkan pakannya. Kotoran ternak

⁴¹ Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan awig-awig adalah “aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing.”

menjadi pupuk kandang (organik) yang dapat digunakan oleh pohon kopi. Oleh karena Kopi Kintamani ditanam tanpa menggunakan pupuk yang lain atau pestisida kimia maka kopi Kintamani ini tumbuh secara organik.

Petani-petani Kintamani juga selalu menggunakan pohon penayang, misalnya dadap yang merupakan tanaman yang paling banyak, yang menguntungkan bagi pohon kopi, dan ternak yang diberi makanan dari daun-daun penayang tersebut. Tanah yang miring, dan pemilikan yang sempit mengharuskan petani membuat teras-terras di daerah Kintamani. Teras-terras ini pada umumnya sangat menguntungkan untuk kawasan Kintamani karena teras-terras ini dapat menahan air agar tidak terjadi erosi. Teras menyebabkan intensitas sinar lebih sempurna, sehingga sangat baik untuk Kopi Arabika.

Akhirnya perkembangan organisasi Subak Abian, dipadukan dengan faktor-faktor alami seperti yang terlihat di atas, telah menciptakan sebuah kawasan di daerah Kintamani yang amat bermanfaat bagi perkebunan kopi.

Subak Abian memanggul peran yang sangat penting di daerah Kintamani. Organisasi-organisasi ini, yang berkembang di daerah Indikasi Geografis, mengelola produksi agrikultur, serta kehidupan sosial religius mereka dengan pendekatan demokratis serta transparan.

b. Batasan Kawasan

Dalam Buku Persyaratan yang musti dipenuhi dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis telah ditentukan mengenai batasan kawasan yang akan dijadikan acuan dalam penentuan sejauh mana produk Indikasi Geografis tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah penetapan kawasan dari Desa Kintamani itu sendiri. Kawasan ini merupakan tempat yang kecil dengan jarak maksimum antara Barat dan Timur sekitar 35 km, dan Utara dan Selatan sekitar 20 km. Ukuran total dari kawasan ini adalah sebesar 54000 Ha dengan perkebunan Kopi Arabika yang mencapai 6000 Ha pada 2006. Panen tahunan bisa mencapai sekitar

3000 ton kopi biji pertahun selama 10 tahun terakhir ini. Luas areal dan produksi kopi Arabika diharapkan akan meningkat pada waktu yang akan datang karena pertanaman baru oleh petani.

Secara administratif, kawasan ini mencakup Kecamatan Kintamani dan Kecamatan Bangli (Kabupaten Bangli), Kecamatan Petang (Kabupaten Badung), Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Sukasada (Kabupaten Buleleng).

Dengan adanya tanah vulkanik (jenis entisol dan inceptisol) yang dianggap sangat membantu banyak tanaman, daerah ini pada dasarnya merupakan kawasan pertanian dengan budidaya pertanian yang intensif dan ramah lingkungan dengan pola tanam diversifikasi yang baik.

Kondisi iklim relatif homogen dan sesuai untuk tanaman Kopi Arabika, karena

- Curah hujan yang cukup penting, selama 6-7 bulan musim hujan, musim kering berlangsung selama 4-5 bulan, dengan 3 bulan musim kering tegas. Para petani Kintamani telah beradaptasi dengan iklim utara yang khas ini.
- Cuaca pada umumnya sejuk (antara 15°C dan 25°C)
- Perbedaan suhu udara antara siang dan malam biasanya mencukupi.

c. Peranan Agama

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Subak Abian di Kintamani berasaskan “Tri Hita Karana”, yaitu 3 (tiga) sebab untuk memperoleh kebahagiaan. Wujud dari asas “Tri Hita Karana” didalam memproduksi dan mengolah serta memasarkan hasil Kopi Arabika adalah sebagai berikut :

1. Membuat pelinggih (tempat pemujaan) kepada Tuhan Yang Maha Esa disebut sebagai Pura Subak secara gotong royong.
2. Melakukan upacara-upacara piodalan sebagai wujud puji syukur dan terima kasih dihadapan Tuhan Yang Maha Esa setiap enam bulan sekali, sekaligus

mohon berkat dan rahmatnya agar kopi yang dihasilkan produksinya tinggi, berkualitas dan harganya baik, yang biasanya dilakukan pada hari sabtu kliwon, wuku wariga yang bisa disebut tumpek uduh atau tumpek bubuh dengan menghaturkan makanan berupa bubur sebagai simbolis makanan atau pupuk yang harus diberikan kepada tanaman.

3. Melakukan upacara tertentu seperti “nangkluk merana” apabila tanaman terserang hama dan penyakit.
4. Membuat aturan-aturan internal yang disebut awig-awig yang harus dipatuhi anggota, sekaligus sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan oleh anggota subak secara demokratis melalui pertemuan yang disebut paruman.
5. Melakukan pertemuan/paruman secara rutin untuk menetapkan beberapa hal
 - Piodalan
 - Waktu melakukan kegiatan secara gotong royong baik kegiatan piodalan, budidaya kopi, panen, pengolahan dan pemasaran.
 - Pembaharuan awig-awig agar sesuai perkembangan
 - Menentukan pertemuan-pertemuan insidentil terkait pembinaan, penyuluhan dan sebagainya.

Jadi, disini bisa dilihat bahwa kopi Kintamani diproduksi oleh lembaga-lembaga yang sangat penting bagi kehidupan religius dan sosial. Seperti yang dibahas di atas, penduduk Kintamani beranggapan bahwa penting sekali bagi mereka untuk melakukan upacara-upacara keagamaan pada waktu mereka memproduksi kopi arabika (biasanya diselenggarakan sebelum dan akhir panen, dan bila tanaman terserang hama dan penyakit). Hal ini semakin memperkuat kaitan antara produksi dengan adat istiadat, serta kepercayaan setempat.

Disamping kenyataan bahwa Kopi Arabika Kintamani diproduksi oleh organisasi/lembaga sosial keagamaan lokal, dapat ditegaskan disini ada kaitan antara

kopi dan budaya lokal Bali, dan merupakan satu produk tradisional, berdasarkan alasan-alasan berikut ini :

- a. Kopi digunakan sebagai pemberian atau sumbangan dalam acara-acara tertentu: dibebberapa upacara, seperti pernikahan, potong gigi dan ketika seseorang meninggal dunia, maka tetangga, sanak saudara diharapkan memberi sumbangan misalnya kopi yang akan dikonsumsi selama upacara tersebut.
- b. Kopi juga digunakan sebagai obat penyembuh: misalnya, kalau seseorang menderita pening dia bisa minum kopi, kalau ada luka kecil berdarah maka kopi juga bisa digunakan sebagai penutup luka. Untuk orang perempuan yang mengalami kesulitan dalam melahirkan, biasanya anggota keluarganya memberi dia minuman kopi manis untuk membantu proses kelahiran bayi.
- c. Kopi nampaknya menjadi minuman tradisional yang dikonsumsi pada acara-acara tertentu: dikehidupan sehari-hari orang Bali, dan acara-acara lainnya, misalnya ketika ada tamu berkunjung, bila anggota Subak Abian atau banjar mengadakan pertemuan.

Dengan demikian kopi menjadi bagian terpenting dari budaya lokal, kemungkinan besar melebihi peranan teh. Teh merupakan bagian dari budaya Negara Asia lainnya, namun produk ini tidak digunakan dengan cara sama umumnya di Indonesia, dan khususnya di Bali.

Setelah berkembang lebih dari satu abad, dan dikenal baik di Propinsi Bali maupun di luar Bali, dan terpadu dalam adat istiadat setempat sebagai bagian dari budaya, produksi kopi Bali lokal di Kintamani menunjukkan kaitan yang kuat dan berkesinambungan dengan kawasannya.

Sejak pemerintahan Belanda mulai mengembangkan tanaman di kawasan Kintamani, kopi mulai mendapatkan reputasi yang tinggi diantara orang Bali maupun orang Indonesia lainnya dan para pecinta kopi dari mancanegara. Saat ini berkat

pengembangan pariwisata ke Bali, semakin banyak orang dari luar Bali dan dari manca negara berdatangan ke Kintamani yang merupakan salah satu dari tempat wisata yang sangat populer di Bali. Hal ini semakin meningkatkan reputasi kawasan ini maupun produk-produknya, khususnya kopi. Para wisatawan ke Kintamani biasanya membeli Kopi Arabika Kintamani langsung ke kawasan ini atau di kota-kota lain yang berdekatan dengan kawasan ini, karena beberapa penyangrai memasok kopi ini ke toko - toko dan supermarket.

Selain dari wisatawan manca negara, konsumen Kopi Arabika Kintamani sekarang ini juga mencakup para pencinta kopi yang menganggap kopi jenis ini sebagai *origin coffe* yang bersedia membayar kopi ini dengan harga tinggi. Para konsumen ini bisa ditemukan di Bali atau seluruh Indonesia, bahkan di Jepang, Australia, dan beberapa Negara Eropa, dimana kopi ini telah dieskpor selama lebih dari sepuluh tahun sampai sekarang.

Pada tahap pengembangan Kopi Arabika Kintamani Bali ini, tentunya amat dibutuhkan suatu perlindungan Indikasi Geografis. Perlindungan ini akan memberikan jaminan kepada semua konsumen bahwa kopi yang mereka beli adalah asli dan berkualitas.

d. Kopi Arabika Kintamani Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007

Perlindungan mengenai Indikasi Geografis seperti yang telah kita ketahui telah diatur dalam Pasal 22, 23, dan 24 TRIPs *Agreement* serta telah diatur dalam Pasal 10 Konvensi Paris yang berisi mengenai penegasan larangan untuk memperdagangkan barang yang mempergunakan Indikasi Geografis sebagai objek dari Hak Kekayaan Intelektual yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam WTO itu sendiri akhirnya terbentuk TRIPs *Agreement*.

Tindak lanjut dari adanya *TRIPs Agreement*, Indonesia wajib untuk menyelaraskan segala bentuk peraturan perundang-undangan yaitu Hak Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan segala kesepakatan yang tertuang dalam *TRIPs Agreement*.

Indikasi Geografis dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu pada Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.*

Dengan demikian berarti bahwa setiap produk yang memiliki ciri dan kualitas tertentu serta menunjukkan asal lingkungan geografis dapat dikatakan sebagai Indikasi Geografis. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dikatakan bahwa pengajuan permohonan Indikasi Geografis dapat dilakukan oleh:

- a. *Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas :*
 1. *Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam*
 2. *Produsen barang hasil pertanian*
 3. *Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri*
 4. *Pedagang yang menjual barang tersebut*
- b. *Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu*
- c. *Kelompok konsumen barang tersebut*

Berdasarkan hal tersebut diatas berarti bahwa setiap komponen masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki suatu produk Indikasi Geografis berhak untuk mendaftarkan secara bersama-sama produk Indikasi Geografis tersebut. Tentunya dengan adanya hal tersebut masyarakat daerah tempat penghasil produk Indikasi Geografis harus menyamakan pandangan tentang arti penting didaftarkannya suatu produk Indikasi Geografis.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mendaftarkan Indikasi Geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, dan asosiasi.⁴²

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan mengenai permohonan Indikasi Geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila tanda tersebut :

- a. *Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;*
- b. *Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai Indikasi Geografis.*

Selain itu dalam ayat (7) dinyatakan bahwa suatu Indikasi Geografis yang terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan merek itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Indikasi Geografis termasuk dalam ranah aturan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) tahun lagi. Sedangkan Indikasi Geografis akan habis jangka waktu perlindungannya apabila ciri khas dan karakteristik yang dimilikinya telah hilang.

Selain perbedaan tersebut, pemahaman yang keliru lainnya adalah telah timbul suatu perbedaan mengenai batasan perlindungan Indikasi Geografis yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dimana dijelaskan bahwa perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya. Jika dilihat dari segi prosesnya, suatu kerajinan tangan

⁴² DR. Sudjana,S.H.,M.H, *Hak Kekayaan Intelektual, mamahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang –Undang Yang Berlaku*, (Bandung : Oase Media, 2010), hlm182.

tidaklah dipengaruhi oleh faktor alam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam TRIPs *Agreement* Pasal 22 ayat (1), bahwa Indikasi Geografis merupakan indikasi yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari suatu daerah di mana suatu kualitas, reputasi, dan sifat dasar lain atas suatu barang adalah unsur ini yang merupakan sifat dari asal geografisnya.

Sebelum disahkan peraturan pelaksana Pasal 56 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 telah terjadi kerancuan tentang pengertian dan dimana letak Indikasi Geografis tersebut. Timbul kesan bahwa Indikasi Geografis merupakan merek namun mempergunakan nama wilayah tertentu. Dalam artian siapa saja boleh mempergunakan nama wilayah tersebut sebagai merek. Selain itu perbedaan mengenai siapa yang berhak untuk mendaftarkan. Dalam merek, kepemilikan bersifat individual sedangkan dalam Indikasi Geografis bersifat komunal.

Jika dikaji lebih dalam Indikasi Geografis kurang tepat untuk dimasukkan dalam merek atau bukan termasuk merek, karena akan menimbulkan suatu kerancuan mengenai pengertian dan ruang lingkup dari merek dan Indikasi Geografis. Setidaknya dengan adanya pembedaan antara merek dan Indikasi Geografis, dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan nama wilayah oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan daerah asal produk Indikasi Geografis tersebut.⁴³

Kurangnya kepastian hukum mengenai hal tersebut akhirnya terjawab dengan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dapat dikatakan sebagai jawaban atas suatu kejelasan mengenai keberadaan Indikasi Geografis. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai masalah teknis tata cara pendaftaran dan perlindungan Indikasi Geografis. Salah satu wujud implikasi positif dari adanya peraturan tersebut adalah

⁴³ Adrian Sutedi, S.H.M.H, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 161

dengan terdaftarnya Kopi Arabika Kintamani sebagai salah satu produk Indikasi Geografis yang pertama kali mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dijelaskan mengenai pengertian Indikasi Geografis yaitu : *suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.*

Kopi Arabika Kintamani merupakan salah satu produk yang memiliki karakteristik dan ciri yang khas dengan geografis tempat kopi tersebut tumbuh dan berkembang. Sehingga sangat tepat jika diberi nama tersebut. Penelitian mengenai adanya produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani dimulai sejak tahun 2002. Banyak peneliti-peneliti swasta baik dari Indonesia ataupun luar negeri melakukan penelitian mengenai biji kopi di daerah Kintamani. Banyak yang beranggapan bahwa biji kopi tersebut memiliki suatu cita rasa yang sangat khas dan sangat berbeda dengan cita rasa kopi pada umumnya yaitu adanya rasa citrus dan lemon didalamnya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Emawati Junus yang menyatakan bahwa perlindungan Indikasi Geografis bermanfaat :⁴⁴

1. Memberikan perlindungan hukum pada produk Indikasi Geografis di Indonesia.
2. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk Indikasi Geografis pada perdagangan dalam negeri.
3. Memberikan nilai tambah pada produk berpotensi Indikasi Geografis di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.
4. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis pada perdagangan global.
5. Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan Indikasi Geografis dan promosi Indikasi Geografis di luar negeri; dan
6. Sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

⁴⁴ Emawati Junus, " Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia," (makalah disampaikan pada seminar nasional Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta 6-7 Desember 2004).

Secara geografis seperti dijelaskan sebelumnya, Kintamani terletak di daerah pegunungan yang sangat menguntungkan untuk ditanami biji kopi. Hampir sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kopi. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tanda yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang yang dimaksud disini adalah berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1. Penggunaan tanda tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan.

Secara teknis, persyaratan mengenai tata cara permohonan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal;
2. Bentuk dan Isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal;
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas :
 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau

- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Selain itu pemohon haruslah membayar bukti pembayaran biaya dan wajib mengisi Buku Persyaratan. (Pasal 6).

Buku Persyaratan disini berisi tentang beberapa hal diantaranya :

- a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah termpat barang tersebut dihasilkan;
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. Uraian mengenai batas-batas daerah/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Secara garis besar persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis tersebut harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Begitu banyaknya persyaratan yang diajukan dalam memperoleh Hak atas Indikasi Geografis membuat waktu yang dibutuhkan adalah sangat lama untuk memenuhinya. Apabila masyarakat di pedesaan yang jauh dari kehidupan kota dan sumber daya manusia yang rendah tentunya akan sulit untuk memenuhi semua persyaratan tersebut. Bisa saja terjadi, masyarakat menjadi malas untuk mendaftarkan Indikasi Geografisnya karena terkesan pemerintah

tidak mau membantu dan hanya berdiam diri. Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat setempat penduduk Kintamani, bahwa hanya sedikit dari sekian banyak penduduk Kintamani yang paham akan apa itu Indikasi Geografis, masyarakat hanya tahu bahwa Kopi Arabika yang mereka hasilkan terkenal di masyarakat. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, agar dapat menyentuh daerah-daerah terpencil yang memiliki sumber daya alam dan dapat diidentifikasi sebagai Indikasi Geografis.

Selain memenuhi persyaratan yaitu mengisi buku persyaratan, suatu produk Indikasi Geografis harus melalui tahap pemeriksaan administratif dan substantif. Pemeriksaan Administratif disini berarti memeriksa segala persyaratan yang telah diisi oleh pemohon dalam buku persyaratan yang memakan waktu selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila memenuhi maka akan dilanjutkan kepada pemeriksaan substantif. Pemerintah akan mengutus beberapa tim ahli untuk melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Selama berlangsungnya pemeriksaan substantif, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya pemeriksaan substantif.

Hal tersebut sangatlah memprihatinkan, mengingat masyarakat pedesaan merupakan masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan tidak memiliki pengetahuan mengenai Indikasi Geografis. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2002 hingga 2008, banyak sekali waktu yang tersita dan biaya yang terkuras untuk memenuhi hal tersebut. Pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat harus berpihak kepada ekonomi kerakyatan masyarakat daerah terutama daerah terpencil. Sosialisasi yang sering dilakukan oleh pemerintah tidak akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat daerah apabila pemerintah hanya berdiam diri dan tidak mau terjun langsung kepada masyarakat.

Kopi Arabika Kintamani merupakan salah satu contoh bagaimana pemerintah tidak peduli dengan keberadaan kekayaan alam masyarakat daerah. Kopi Arabika Kintamani merupakan produk andalan masyarakat setempat dan dijadikan sebagai mata pencaharian tetap. Namun pemerintah hanya berdiam diri, yang melakukan penelitian kopi hanyalah peneliti-peneliti swasta dari dalam ataupun luar negeri. Baru

ketika penelitian tersebut mendapat respon yang baik oleh pihak asing, pemerintah dengan sukacita membantu warga setempat dan membantu mendirikan koperasi Mulih Sari.

Bagaimana peran serta pemerintah dalam hal peningkatan optimalisasi perlindungan Indikasi Geografis? Apabila pemerintah sendiri tidak mau tahu apa yang terjadi di masyarakat? Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 seharusnya disajikan dalam bentuk yang tidak menyulitkan masyarakat namun bisa memecahkan permasalahan yang terjadi masyarakat. Misalnya, bagaimana perlindungan hukum atas Indikasi Geografis tersebut seandainya ada pihak lain yang tidak berkepentingan menggunakannya. Serta bagaimana pemerintah memberikan solusi yang baik kepada masyarakat daerah yang ingin mendaftarkan produk Indikasi Geografis namun tanpa kuasa dengan biaya yang dapat dijangkau. Pemerintah haruslah memberikan skala prioritas yang tinggi kepada masyarakat daerah, karena tanpa adanya masyarakat daerah mustahil suatu produk Indikasi Geografis bisa muncul di Indonesia.

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis tidaklah tepat untuk dimasukkan kedalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, karena perbedaan pengertian dan ruang lingkup dari keduanya. Masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menganggap bahwa Indikasi Geografis sama dengan merek namun boleh mempergunakan nama wilayah tertentu. Setidaknya hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya peniruan merek yang mengandung nama suatu wilayah asalnya khususnya Indonesia yang dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak berhubungan dengan daerah asalnya dan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi potensi-potensi produk-produk nasional.

e. Kopi Arabika Kintamani Ditinjau Dari Segi Ekonomi

Melalui keanggotaan di WTO, Indonesia dapat bersaing dalam tatanan baru di bidang perdagangan Internasional. Munculnya sikap diskriminatif dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, menyebabkan Indonesia lebih berperan untuk meningkatkan pengaturan multilateral yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi sehingga berimbang antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Perekonomian Indonesia saat ini sangat beragam dan mampu bersaing dalam kancan internasional. Kepentingan utama dari ekonomi nasional Indonesia adalah tersedia pasar yang bebas, terbuka serta meluas. Oleh sebab itu, dalam perdagangan internasional diperlukan suatu sistem penyelenggaraan perdagangan antar bangsa yang dapat mendorong terwujudnya pasar yang bebas, adil, dan terbuka bagi semua pelaku. Keharusan Indonesia untuk berperan secara aktif dalam sistem perdagangan multilateral dilandasi oleh banyak alasan, karena sebagai suatu sistem ekonomi, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari sistem ekonomi negara lain yang kesemuanya membentuk sistem ekonomi internasional.⁴⁵

Kopi Arabika Kintamani sejak didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah berhasil menembus pasar global, terbukti dengan meningkatnya perekonomian masyarakat setempat yaitu masyarakat Kintamani. Sebelum didaftarkannya produk Kopi Arabika Kintamani, harga kopi petani setempat hanya dihargai Rp 4000,- hingga Rp 5000,- /kg sedangkan sekarang harga per 200 gram adalah sebesar Rp 250.000,-. Perlu kita ketahui bahwa produk Kopi Arabika Kintamani sudah ada sejak tahun 1800 dan mengalami pasang surut laju perekonomian. Masyarakat Kintamani pernah mengganti kebun kopi mereka dan mengubahnya menjadi kebun jeruk karena nilai jual di pasar yang sangat jatuh.

Kehidupan sebagian besar masyarakat Desa Kintamani sangat bergantung kepada hasil penjualan kopi tersebut. Desa Kintamani yang terdiri atas 60 Kepala Keluarga memiliki lahan seluas 0,80 Ha untuk ditanami kopi. Dengan sumbangan dari Pemerintah berupa mesin pengolahan kopi sebanyak 16 (enam belas) buah, masyarakat menjadi terpacu untuk membuat produksi kopi yang lebih baik lagi. Apabila musim panen kopi masih lama, maka masyarakat desa Kintamani lebih memilih untuk beternak dan juga berkebun jeruk, tak lupa mereka akan pergi ke kota untuk bekerja sebagai buruh. Rendahnya sumber daya manusia di desa tersebut

⁴⁵ Muhammad Sood,S.H,M.H, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hlm. 273

menyebabkan mereka harus mencari akal agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari.

Selama proses pendaftaran Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berlangsung, Pemerintah Daerah membantu masyarakat Kintamani dengan mendirikan suatu Koperasi yaitu Koperasi Mulih Sari. Koperasi ini berada di tengah-tengah kehidupan warga dan menyokong perekonomian warga setempat. Koperasi ini selain menjual produk Kopi Arabika Kintamani tetapi juga menjual hasil kerajinan masyarakat Kintamani seperti batik asli Bangli, patung, lukisan dan berbagai macam hasil seni lainnya. Dengan adanya Koperasi Mulih Sari, laju perekonomian masyarakat Kintamani dapat terkontrol dengan baik.

Dalam pemasaran Kopi Arabika Kintamani, masyarakat desa Kintamani hanya berani pada pasar global dalam artian tidak berani menyentuh pasar nasional. Pada pasar nasional, banyak terdapat produk Kopi Arabika yang mencatut nama Kintamani dan menjualnya dengan harga yang lebih murah padahal kualitas sangatlah tidak baik. Terlebih lagi ada satu produk dari Jepang yang menggunakan nama Kintamani. Padahal Jepang sendiri membeli produk Kopi Arabika masyarakat Kintamani dan lalu menjualnya kembali ke Indonesia dengan harga yang murah dan menjatuhkan nilai jual Kopi Arabika Kintamani.

Pemerintah sebagai jalur utama munculnya produk luar negeri yang dijual di Indonesia dengan Kintamani seperti tutup mata dan tidak mau tahu akan apa yang terjadi. Padahal jika pemerintah mau mengambil tindakan akan pencatutan nama Kintamani, laju perekonomian masyarakat Kintamani akan semakin baik dan meningkat.

Rata-rata sumber daya manusia masyarakat Kintamani hanyalah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga dapat kita pahami bahwa masyarakat tersebut belumlah begitu paham bagaimana mengelola perekonomian kerakyatan di daerahnya. Disinilah tugas dari pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang lebih handal agar tidak diserobot oleh negara lain. Indonesia yang telah turut serta dalam perdagangan bebas dunia seharusnya mulai mengambil sikap waspada

dan mawas diri akan segala aset dan hasil kekayaan alam yang merupakan sumber ekonomi paling utama Indonesia.

Perlindungan Indikasi Geografis yang diberikan oleh pemerintah harus ditingkatkan mengingat belum semua golongan masyarakat mengerti akan Indikasi Geografis dan bagaimana cara mengelolanya.

f. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Kintamani

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak hambatan yang terjadi ketika Kopi Arabika Kintamani mulai di daftarkan. Pencatutan nama Kintamani pada produk kopi luar negeri telah menjadi pemandangan biasa bagi masyarakat Kintamani. Mereka hanya bisa mengelus dada ketika begitu banyak Kopi Arabika yang menggunakan nama Kintamani.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis pada pasal 26 yaitu :

- 1) *Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.*
- 2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
 - a. *setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi-geografis;*
 - b. *lembaga yang mewakili masyarakat; atau*
 - c. *lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.*
- 3) *Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi-geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.*

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) yaitu *Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.* Sehingga dengan demikian apabila nantinya terjadi suatu pelanggaran produk Indikasi Geografis maka melalui pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan gugatan ganti kerugian dan pemusnahan semua etiket tentang

produk Indikasi Geografis tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan semua informasi yang dapat menyesatkan produk Indikasi Geografis sehingga terjadi penurunan citra terhadap kualitas produk Indikasi Geografis.

Tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan terhadap ditemukan unsur peniruan produk Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut :

- (2) *Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.*
- (4) *Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.*
- (5) *Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.*
- (6) *Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.*
- (7) *Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan*
- (8) *Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.*
- (9) *Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.*
- (10) *Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.*
- (11) *Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.*

Terhadap tata cara pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga, sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terdapat beberapa tahapan untuk mengajukan gugatan terhadap peniruan produk Indikasi Geografis, yaitu dengan pendaftaran kepada panitera Pengadilan Niaga tempat tergugat bertempat

tinggal, melakukan pemeriksaan terhadap produk Indikasi Geografis. Semua tahapan pengajuan gugatan diatas dilakukan untuk memenuhi semua prosedur dan keadilan dalam masyarakat. Dalam artian bahwa segala prosedur diatas dilakukan untuk mengetahui apakah memang benar terdapat peniruan produk, baik pada pokoknya ataupun keseluruhan terhadap suatu produk Indikasi Geografis.

Selain tata cara pengajuan gugatan tersebut terdapat beberapa akibat hukum apabila tergugat memang terbukti melakukan peniruan terhadap suatu produk Indikasi Geografis diantaranya dijelaskan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, diantaranya :

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*
- (3) *Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*

Beberapa ancaman hukuman diatas, telah memberikan suatu akibat hukum yang fatal bagi para pihak yang ingin melakukan peniruan terhadap suatu produk Indikasi Geografis. Dalam penerapannya di Indonesia bisa dikatakan belum sesuai dengan payung hukum yang ada. Masyarakat yang berada dalam sektor Indikasi Geografis merasa kesulitan untuk melakukan suatu upaya gugatan kepada Pengadilan Niaga. Seperti apa yang terjadi pada petani Kopi Arabika Kintamani.

Pengajuan gugatan ke pengadilan pernah mereka akan lakukan, namun tersendat oleh masalah biaya dan waktu perkara yang akan memakan waktu yang sangat lama. Pemerintah sepertinya tidak mau tahu akan apa yang terjadi pada petani setempat. Ketika sertifikat telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual, maka sejak saat itu pemerintah mulai lepas tangan dan tidak mau merangkul kembali masyarakat Kintamani. Masyarakat Kintamani yang belum siap untuk terjun langsung dalam dunia ekspor menjadi panik. Koperasi Mulih Sari yang sejak awal didirikan merupakan bekal awal masyarakat untuk mengembangkan perekonomian menjadi tidak terurus karena pemerintah hanya setahun sekali melakukan pemantauan terhadap perkembangan Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani.

Selain itu, masyarakat setempat baru bisa mengolah kopi dalam tahap basah (masih dalam biji kopi berwarna hitam) dan belum dijadikan bubuk. Hal ini dikarenakan kurangnya mesin pengolahan yang diberikan pemerintah sedangkan masyarakat setempat belum mampu untuk membelinya. Sehingga masyarakat Kintamani hanya melakukan ekspor biji kopi dalam keadaan basah ke luar negeri seperti Amerika dan Australia.

Banyak hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Kintamani antara lain :

1. Dimulai dari minimnya sumber daya manusia untuk memahami dan mengatur laju perekonomian ekspor yang telah dilaksanakan selama ini.
2. Kurang pekanya pemerintah terhadap keberadaan Kopi Arabika Kintamani setelah proses pendaftaran selesai dilaksanakan.
3. Proses pengiriman keluar negeri yang harus memiliki kode tersendiri untuk jenis produk tertentu yang menyulitkan masyarakat melakukan penjualan dan pengiriman.
4. Pemerintah yang seakan tutup mata atas segala kejadian pencatutan nama Kintamani pada produk kopi yang bukan berasal dari wilayah Desa Kintamani.
5. Iklim yang tidak menentu menyebabkan musim panen kopi yang terkadang terlambat dari waktu semestinya. Apabila musim hujan maka biji kopi

menjadi hancur dan tidak bisa dijual karena kebanyakan kadar air yang menyebabkan cita rasa kopi tersebut hilang.

6. Pelaksanaan Koperasi Mulih Sari yang diabaikan begitu saja tanpa ada pembekalan lebih lanjut oleh pemerintah setempat mengenai bagaimana penanganan sistem ekonomi dalam koperasi.

Begitu banyaknya hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Indikasi Geografis merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membangun kembali perekonomian masyarakat Desa Kintamani menjadi lebih baik. Selain itu penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam proses pemasaran dan produksi Kopi Arabika Kintamani haruslah dapat dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya isapan jempol belaka. Perlindungan atas suatu Indikasi Geografis bagi masyarakat setempat merupakan hal yang sangat diidam-idamkan demi terciptanya laju perekonomian yang lebih baik dan dapat menopang kehidupan masyarakat Desa Kintamani.

g. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali)

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Propinsi Bali sangatlah pesat, hampir setiap hari ada saja permohonan untuk mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual. Berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, Indikasi Geografis terbilang tidak cukup berkembang di Propinsi Bali karena hanya baru satu sertifikat Indikasi Geografis yang berhasil diperoleh. Padahal banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang dapat dijadikan suatu Hak Kekayaan Intelektual. Misalnya, Jeruk Bangli, Anggur Singaraja, Salak Karangasem. Pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk pemberdayaan peningkatan Indikasi Geografis di Propinsi Bali.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat akan arti penting Hak Kekayaan Intelektual. Namun, dalam hal sosialisasi Indikasi Geografis, pemerintah sendiri mengakui masih kekurangan sumber daya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai Indikasi

Geografis. Pemerintah sering menyelenggarakan seminar dengan mengundang ahli Hak Kekayaan Intelektual dari luar Bali dan mengundang masyarakat umum sebagai peserta. Program pemerintah untuk terjun langsung ke desa-desa terpencil untuk memberikan penyuluhan telah sering dilakukan.

Dengan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 sebagai pelaksana dari Pasal 56 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, merupakan suatu payung hukum dalam pelaksanaan teknis pendaftaran Indikasi Geografis.

Kopi Arabika Kintamani merupakan salah satu produk Indikasi Geografis yang sangat tinggi nilainya. Penelitian dengan mengajak instansi terkait langsung dilakukan oleh pemerintah begitu mengetahui adanya potensi atas suatu Indikasi Geografis. Dengan bekerja sama Dinas Perkebunan Propinsi Bali dan peneliti dari Jember, pemerintah lalu melakukan upaya untuk proses pendaftaran Indikasi Geografis tersebut. Termasuk salah satunya mendirikan Koperasi Mulih Sari.

Hingga kini, Kopi Arabika Kintamani telah berhasil menembus pasar internasional walaupun masih perlu peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat. Pemantauan dan pengawasan masih tetap dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga karakteristik dan ciri khas dari rasa Kopi Arabika Kintamani tersebut.

Walaupun masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam hal peningkatan kualitas Kopi Arabika Kintamani dan pembekalan pendidikan ekonomi kepada masyarakat setempat, pemerintah berupaya agar masyarakat Kintamani dapat mengelola sendiri lalu lintas perekonomian yang terjadi di desanya. Bagaimanapun juga beberapa tahun ke depan masyarakat dalam sektor agraris harus dapat mengembangkan konsep pertanian ataupun melakukan pengembangan lebih baik dalam menghadapi persaingan global. Produk-produk pertanian merupakan produk andalan yang dapat bertahan lama dan tidak ada yang bisa menyamakan karena perbedaan struktur tanah dan kelembaban tanahnya.

Sejauh ini pemerintah hanya dapat memberikan pembekalan dan pemantauan terhadap perkembangan Kopi Arabika Kintamani. Selain karena minimnya dana yang pada instansi terkait, kepedulian pemerintah setempat masih dirasakan kurang karena belum menganggap penting perlindungan Indikasi Geografis.

3. PERATURAN- PERATURAN INTERNASIONAL YANG MENGATUR MENGENAI INDIKASI GEOGRAFIS

Pengaturan Indikasi Geografis dalam instrumen hukum internasional sangat penting untuk menjadi *guidelines* bagi hukum nasional dalam mengatur mengenai perlindungan indikasi geografis ini. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung di dalamnya.⁴⁶ Ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam pelbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon, TRIPS dan sebagainya. Menurut I Wayan Parthiana, kehadiran perjanjian internasional akan membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.⁴⁷

Perjanjian Internasional ini menjadi pedoman bagi negara-negara untuk membentuk atau mengharmonisasi ketentuan hukum nasional mengenai Indikasi Geografis. Hal ini tidak lepas dari fungsi hukum sebagai suatu sistem komunikasi. Mengenai hal ini, Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain.⁴⁸ Dengan demikian keberadaan perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan Indikasi Geografis akan menjadi sumber acuan bagi hukum nasional.

⁴⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007), hlm. 107.

⁴⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 12.

⁴⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 96.

a. Perjanjian Multinasional Konvensi Paris

Konvensi Paris (1883) adalah Perjanjian multinasional pertama yang memberikan perlindungan bagi Indikasi Geografis. Dalam Pasal 1(2) Konvensi Paris disebutkan :⁴⁹

“The Protection of Industrial Property has its object Patens, Utility, Models, Industrial Design, Trademarks, Servicemarks, Trademark, Indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”

Hal tersebut berarti Industri Properti harus dipahami dalam arti luas dan berlaku tidak hanya untuk industri dan perdagangan yang tepat, namun juga untuk industri pertanian dan ekstraktif dan untuk semua produk yang diproduksi atau alam, misalnya, anggur, gandum, daun tembakau, buah, ternak, mineral, air mineral, bir, bunga, dan tepung. Selanjutnya dalam Pasal 10 Konvensi Paris ayat (2) dijelaskan :

Setiap produser, produsen, atau pedagang, apakah perorangan atau badan hukum, terlibat dalam produksi atau pembuatan atau perdagangan barang dan didirikan baik di lokalitas palsu diindikasikan sebagai sumber, atau di daerah mana seperti lokalitas terletak, atau di negara palsu ditunjukkan, atau di negara di mana indikasi palsu dari sumber yang digunakan, harus dalam hal apapun dianggap pihak yang berkepentingan.

Dalam pasal tersebut ditegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Hal tersebut bisa saja berimbas kepada masyarakat sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan informasi yang menyesatkan masyarakat.

Kelemahan dari konvensi ini adalah kurang penjelasan atau pemahaman mengenai Indikasi Asal, sehingga ruang lingkup dari konvensi ini masih sempit. Perlindungan hukum yang diberikan belum memadai mengingat hanya diberikan batasan bahwa produk Indikasi Asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. Selain itu istilah yang masih digunakan adalah Indikasi Asal dan bukan Indikasi Geografis sehingga

⁴⁹ Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, *op.cit.*, hlm 111

ruang lingkup atau pembatasan yang diberikan masih sempit dan belum memadai untuk melaksanakan perlindungan hukum di negara-negara anggota konvensi tersebut.

b. Perjanjian Madrid

Perjanjian Internasional berikutnya yang memberikan perlindungan bagi Indikasi Geografis adalah Perjanjian Madrid. Dalam Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa :⁵⁰

“All goods bearings a false or deceptive by wich one of the countries to wich this agreement applies, or a place situated therein, is directly indicated as being the country or palce of origin shall be sized on importation into any of the said countries”

Hal tersebut berarti semua benda yang mengandung kepalsuan atau penipuan oleh satu negara dimana perjanjian ini berlaku, atau suatu tempat yang terletak disana, secara langsung diindikasikan sebagai negara tempat asal dapat disita pada saat terjadi impor di negara tersebut.

Ketentuan di atas pada dasarnya telah memberikan gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan Indikasi Geografis, yaitu memberikan perlindungan atas Indikasi Geografis dari pemalsuan atau penggunaan barang/produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya. Bentuk perlindungan dengan diberikan dengan memberikan kewenangan kepada petugas bea dan cukai yang menemukan praktek penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak dalam suatu produk. Namun demikian tingkat perlindungan bagi Indikasi Geografis tersebut dirasakan belum memadai mengingat langkah tersebut digantungkan pada pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional masing-masing negara.

Dalam hal ini, Perjanjian Madrid tidak secara spesifik mengemukakan pengertian Indikasi Geografis, hanya saja pengaturan untuk keharusan menyita setiap

⁵⁰ *ibid.*, hlm 112

barang yang memiliki Indikasi Geografis yang salah atau menyesatkan, bisa diartikan bahwa setiap barang yang dianggap sebagai Indikasi Geografis haruslah jelas dari wilayah mana produk tersebut berasal.

c. Perjanjian Lisbon

Perjanjian Lisbon pada tahun 1958 memberikan perlindungan atas penamaan tempat asal dan mengatur pula tentang pendaftarannya. Perjanjian ini ditanda tangani oleh 18 negara yaitu : Algeria, Bulgaria, Burkina, Congo, Costa Rica, Cuba, Czech Republik, France, Gabon, Haiti, Hungary, Israel, Italy, Mexico, Portugal, Slovakia, Togo, Tunisia, dan mulai berlaku tanggal 25 september 1966. Dari Perjanjian Lisbon ini 835 penanaman tempat asal sudah terdaftar dan 766 diantaranya masih digunakan.⁵¹

Penanaman tempat asal suatu produk pada dasarnya dilindungi di negara asal, tetapi wajib didaftarkan di WIPO. Perjanjian ini tidak membatasi pada produk (*wine*) dan minuman keras (*spirit*) tetapi memberikan perlindungan yang lebih luas yaitu pada sejumlah produk seperti minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran ataupun hasil kekayaan alam tempat Indikasi Geografis tersebut berasal.

Perjanjian Lisbon memberikan rumusan tentang penanaman modal tempat asal pada Pasal 2 angka (1) sebagai berikut :⁵²

Dalam Perjanjian ini, "sebutan asal" berarti denominasi geografis sebuah negara, wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjuk produk yang berasal dalamnya, kualitas atau karakteristik yang disebabkan secara eksklusif atau pada dasarnya untuk lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.

Dari ketentuan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi diatas memberikan suatu perlindungan yang khusus tidak hanya terhadap penggunaan suatu

⁵¹ Dr. Andy Noorsaman Sommeng,*op.cit.*, hlm 19

⁵² *Ibid.*, hlm 20

nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis, pembuatan yang merupakan turunan produk dari daerah lain.

Selanjutnya dalam Pasal 2 angka (2) Perjanjian Lisbon dijelaskan bahwa:

Negara asal adalah negara yang namanya, atau negara di mana terletak wilayah atau lokalitas yang namanya, merupakan sebutan asal yang telah memberikan produk reputasinya.

Syarat utama yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (2) Perjanjian Lisbon adalah bahwa produk atau barang dari penanaman tempat asal tidak hanya harus diakui tetapi juga harus dilindungi di negara yang menghasilkan barang/produk yang bersangkutan. Sehingga pengakuan dari negara atas penamaan tempat asal suatu produk tidaklah mencukupi, namun harus pula diikuti dengan perlindungan dari negara yang menjangkau segala aspek yang berkaitan dengan penamaan tempat asal termasuk yang menyangkut perkara pengadilan. Untuk dapat mengatur perlindungan semacam ini, perlu dibuat ketentuan khusus yang harus dipenuhi barang/produk tersebut yang ketentuan administratif atau pendaftaran. Ketentuan khusus tersebut mencakup faktor khusus dari objek perlindungan seperti sifat/karakteristik, areal geografis dan pengguna yang berhak atas penamaan tempat asal. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) yaitu :

Mereka berusaha untuk melindungi di wilayah mereka, sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini, indikasi asal produk dari negara-negara lain Uni Khusus, diakui dan dilindungi seperti di negara asal dan terdaftar di International Biro Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditunjuk sebagai "Biro Internasional" atau "Biro") sebagaimana dimaksud dalam Konvensi mendirikan World Intellectual Property Organization (selanjutnya ditunjuk sebagai "Organisasi").

Ketentuan tentang pendaftaran penamaan tempat asal diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Lisbon yang menyebutkan :

- 1. Pendaftaran indikasi asal harus dilakukan dengan Biro Internasional, atas permintaan Otoritas negara-negara Uni Khusus, dalam nama setiap orang perorangan atau badan hukum, publik atau swasta, memiliki, menurut undang-undang nasional mereka, hak untuk menggunakan sebutan tersebut.*

2. *Biro Internasional, tanpa penundaan, memberitahukan kepada Otoritas dari berbagai negara Uni Khusus pendaftaran tersebut, dan akan mempublikasikannya dalam berkala.*
3. *Otoritas dari negara manapun dapat menyatakan bahwa ia tidak dapat menjamin perlindungan sebuah sebutan asal yang pendaftaran telah diberitahu untuk itu, tetapi hanya sejauh deklarasi diberitahukan kepada Biro Internasional, bersama dengan indikasi alasan untuk itu, dalam jangka waktu satu tahun sejak diterimanya pemberitahuan pendaftaran, dan dengan ketentuan bahwa deklarasi tersebut tidak merugikan, di negara yang bersangkutan, untuk bentuk-bentuk lain perlindungan sebutan yang pemiliknya daripadanya berhak untuk mengklaim berdasarkan Pasal 4, di atas.*
4. *Deklarasi tersebut mungkin tidak ditentang oleh Otoritas dari negara-negara Uni setelah berakhirnya masa satu tahun diatur dalam paragraf di atas.*
5. *Para pihak yang berkepentingan, ketika diberitahu oleh Otorita nasional tentang deklarasi yang dibuat oleh negara lain, mungkin resor, di negara lain, untuk semua upaya hukum dan administratif yang terbuka untuk warga negara dari negara itu.*
6. *Jika sebuah sebutan yang telah diberikan perlindungan di negara tertentu sesuai dengan pemberitahuan dari pendaftaran internasional telah digunakan oleh pihak ketiga di negara itu dari tanggal sebelum pemberitahuan tersebut, Otoritas berwenang dari negara mengatakan harus memiliki hak untuk memberikan kepada pihak ketiga tersebut tidak melebihi jangka waktu dua tahun untuk mengakhiri penggunaan tersebut, dengan syarat bahwa ia menyarankan Biro Internasional sesuai selama tiga bulan setelah berakhirnya periode satu tahun diatur dalam ayat (3), di atas.*

Sesuai Pasal 5 Perjanjian Lisbon di atas pendaftaran penamaan tempat asal dilakukan di Biro Internasional (WIPO). Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum kepada Indikasi Asal apabila pendaftaran tersebut telah dilakukan di Biro Internasional, namun pemberian perlindungan hukum tersebut hanya sebatas deklarasi saja dan tidak memberikan perlindungan hukum yang lebih mendalam seperti apabila terjadi pemalsuan ataupun penyamaan produk Indikasi Asal. Dengan terdaptarnya produk Indikasi Asal segala bentuk pelayan publik boleh diisi dengan produk Indikasi Asal tersebut dengan tujuan pemasaran produk tersebut.

Perjanjian Lisbon ini dapat dikatakan telah mampu melingkupi semua aspek hukum yang ada walaupun masih dapat dikatakan belum mampu melindungi hukum secara maksimal. Seperti misalnya, negara yang bersangkutan tidak mampu menjamin kebenaran pendaftaran Indikasi Asal, namun hanya sebatas dari deklarasi

atas Indikasi Asal tersebut. Perkembangan dari Perjanjian Lisbon ini adalah adanya perlindungan hukum pemakai terdahulu sebelum Perjanjian Lisbon ini berlangsung. Diberikannya jangka waktu selama 2 tahun untuk memperpanjang adalah langkah yang baik dan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menarik produknya secara pelan-pelan dalam masyarakat.

Perjanjian Lisbon ini jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis hampir seluruh aspek telah dipenuhi hingga bagaimana perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dari produk Indikasi Geografis tersebut. Dengan kata lain Perjanjian Lisbon ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan perlindungan hukum Indikasi Geografis di negara-negara yang memiliki potensi alam untuk dapat didaftarkan menjadi produk Indikasi Geografis.

d. WIPO (World Intellectual Property Organization)

Pendahulu WIPO adalah BIRPI (*Biro Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle*) yang berarti Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual. Organisasi ini telah didirikan pada tahun 1893 untuk mengelola Konvensi Berne untuk perlindungan dan sastra artistik pekerjaan dan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri.

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentuk *World Intellectual Property Organization*, yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 1970. Berdasarkan Pasal 3 Konvensi ini, WIPO berupaya untuk "mempromosikan perlindungan hak milik intelektual di seluruh dunia." WIPO menjadi badan khusus PBB pada tahun 1974. Dalam Pasal 2 bahwa WIPO bertanggung jawab .⁵³

"Untuk mempromosikan kegiatan intelektual kreatif dan untuk memfasilitasi transfer teknologi yang berkaitan dengan properti industri ke negara-negara berkembang dalam rangka untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab PBB dan organ-organ,

⁵³ Anonim, WIPO, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011

khususnya PBB Konferensi Perdagangan dan Pembangunan, United Nations Development Programme dan United Nations Industrial Development Organization, serta dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dan lembaga lainnya dalam sistem PBB. "

Perjanjian ini menandai transisi untuk WIPO dari mandat itu diwariskan pada tahun 1967 dari BIRPI, untuk mempromosikan perlindungan hak milik intelektual, salah satu yang melibatkan tugas yang lebih kompleks mempromosikan transfer teknologi dan pembangunan ekonomi.

e. Undang-Undang Masyarakat Eropa

Negara-negara kawasan Eropa secara tradisi mengembangkan konsep perlindungan Indikasi Geografis dan memiliki ketentuan perundang-undangan tentang Indikasi Geografis Nomor 2392/89 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis bagi anggur dan Undang-Undang Wilayah Nomor 2081/92 bagi produk-produk pertanian dan bahan makanan. Pada Undang-Undang wilayah Nomor 2081/92 secara tegas dibedakan antara pengertian "*Designation of Origin*" dan Indikasi Geografis dalam rumusan sebagai berikut :⁵⁴

"Designation of origin, specific place or country uses describe a product with certain condition that the product is originating that region, specific place or country and whose quality or other characteristics are essentially or exclusively due to a particular eographical environment, including the natural and human faktors. While geographical indication is defined as the name of a region, specific place or country describing a product originating in that region, specific place or country and possessing a quality or reputation wich must be attributes to the geographical origin"

Sesuai rumusan di atas dapat kiranya disimpulkan bahwa pengertian Indikasi Geografis pada ketentuan tersebut yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan Indikasi Geografis pada umumnya yang dipergunakan oleh WIPO. Dimana dalam peraturan-peraturan ini, fungsi dari tanda atas asal yang berbeda ini sendiri adalah untuk menerangkan bahwa suatu produk pertanian atau makanan berasal dari satu daerah,

⁵⁴ Dr.Andy Noosaman Sommeng,*Op.cit.*, hlm.19

yang memiliki karakteristik dan perpaduan antara faktor manusia, alam dan geografis yang khusus dan memiliki ciri khas.

f. Perjanjian TRIPs

Merupakan bagian dari paket Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada saat terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didalamnya terdapat Perjanjian TRIPs atau *TRIPs Agreement*, maka sebagai konsekuensinya Indonesia sebagai anggota WTO wajib untuk menyesuaikan peraturan atas Hak Kekayaan Intelektual dengan Persetujuan TRIPs. TRIPs merupakan singkatan dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang mengatur tentang aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang-barang tiruan.

Perjanjian TRIPs merupakan salah satu hasil putaran perundingan Uruguay yang dikemas dalam satu naskah persetujuan akhir pembentukan WTO yang ditandatangani di Marakesh, Marroko tahun 1994.

Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yang terdiri dari 73 Pasal. Salah satu substansi yang diatur adalah perlindungan Indikasi Geografis yang ditegaskan dalam Pasal 22, 23, dan 24. Diangkatnya masalah perlindungan Indikasi Geografis dalam putaran perundingan Uruguay merupakan hasil desakan dan *lobby* negara-negara Eropa yang sebagian besar adalah penghasil minuman anggur dan minuman keras.

Selanjutnya, Perjanjian TRIPs mendefinisikan Indikasi Geografis dalam Pasal 22 ayat (2) sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan Perjanjian ini adalah, tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.

Sesuai dengan definisi Indikasi Geografis diatas, dapat disimpulkan pengertian Indikasi Geografis sebagai berikut :

Bahwa dalam konteks Indikasi Geografis harus ada aspek-aspek khusus yang berwujud unsur-unsur alam, lingkungan lain, atau hal-hal yang bersifat unik dan memiliki ciri khas, hal tersebut menunjukkan keterkaitan antara nama barang dan tempat asal dari barang tersebut. Aspek-aspek tersebut harus memiliki kualitas dan reputasi yang baik dari barang tersebut.

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku diseluruh negara-negara anggota. Tujuannya, untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3), dan (4) :

- 2) *Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang :*
 - a. *penggunaan dengan cara apapun didalam pemberian rujukan atau tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut bersal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut.*
 - b. *Setiap penggunaan Indikasi Geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 10bis Konvensi Paris (1967)*
- 3) *Negara anggota wajib, apabila hal tersebut memungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang berisikan Indikasi Geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya.*
- 4) *Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku terhadap Indikasi Geografis yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan, atau kawasan atau daerah tertentu di dalam wilayah tersebut.*

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perjanjian TRIPs di atas mengatur tindakan preventif bagi setiap negara anggota untuk melindungi produk-produk Indikasi

Geografis dari praktek persaingan curang, serta tindakan yang dapat menyalah artikan penggunaan Indikasi Geografis sebagai merek. Hal ini perlu diatur mengingat seringnya terjadi penggunaan nama geografis sebagai merek dagang, sehingga memberikan kesan seolah-olah merek merupakan Indikasi Geografis. Selain itu adalah untuk melindungi konsumen dari kesesatan atau kebingungan.

Secara garis besar TRIPs mengatur tentang pokok-pokok :

- Perlindungan hukum Indikasi Geografis setiap negara yang telah meratifikasi TRIPs di negaranya masing-masing. Sehingga setiap negara dapat mendaftarkan Indikasi Geografis pada negara-negara yang telah memiliki produk hukum Indikasi Geografis.
- Tujuan dari perlindungan hukum Indikasi Geografis adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan nama produk Indikasi Geografis dan terjadi penyesatan informasi dalam masyarakat. Sehingga negara-negara yang bersangkutan dapat menolak pendaftaran Indikasi Geografis negara lainnya apabila memang dinilai produk Indikasi Geografis tersebut menimbulkan informasi yang dapat menyesatkan masyarakat.
- Perlindungan khusus terhadap negara anggota yang memiliki kualitas produk *wine* dan anggur sehingga memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri dengan tapal batas daerah tempat menghasilkan anggur atau tersebut agar tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan masyarakat.
- Kewajiban negara anggota untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan TRIPs di negara masing-masing paling lambat 10 (sepuluh) tahun paling lambat 15 April 1994.
- Penggunaan produk Indikasi Geografis oleh pemakai dahulu sebelum diberlakukan produk hukum tentang perlindungan hukum Indikasi Geografis diperbolehkan untuk tetap digunakan selama pemakai terdahulu tersebut

memasarkan atau menyebarluaskan produk tersebut dengan itikad yang baik dan tidak menyebarkan informasi yang sesat dalam masyarakat.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 22 ayat (3) lebih mengarah pada tindakan untuk menolak setiap permohonan pendaftaran merek yang mempergunakan Indikasi Geografis secara tanpa hak. Seperti misalnya di negara Indonesia, sudah ada produk Indikasi Geografis yang tidak didaftarkan oleh komunitas masyarakat penghasil produk tersebut, dan didahului oleh pihak asing. Kasus tersebut adalah Kopi Toraja. Pendaftaran merek Kopi Toraja oleh *Key Coffe* Jepang adalah salah satu bukti pemanfaatan tanda atau label Indikasi Geografis dari suatu produk yang notabene bukan berasal dari asli daerah yang memproduksi barang tersebut. *Key Coffe* merupakan salah satu merek kopi yang diklaim Negara Jepang, pada saat hal tersebut terjadi Indonesia belum memiliki suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai Indikasi Geografis. Karena belum adanya ketentuan yang khusus mengenai Indikasi Geografis di Indonesia maka simbol daerah Toraja tidak dapat diklaim sebagai produk Indikasi Geografis dari Indonesia. Akibatnya kepemilikan Toarco Toraja tersebut masih tetap dimiliki oleh *Key Coffee, Inc Corporation Japan*. Adapun pihak *Key Coffe, Inc Corporation Japan* merasa berhak atas nama ini karena selama ini pihaknya yang telah mengembangkan Kopi Toraja ini sehingga dikenal di dunia perdagangan kopi internasional. Kondisi ini mengakibatkan eksportir Indonesia tidak bisa langsung menjual Kopi Toraja ke Jepang kecuali lewat *Key Coffe* karena jika mengekspor langsung, pihak Indonesia bisa dituding melanggar merek yang telah didaftar di sana.⁵⁵ Hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak yang dapat mengakibatkan adanya kekeliruan masyarakat dalam melihat merek yang bersangkutan.

Pasal 22 ayat (4) *memberikan perlindungan terhadap penggunaan Indikasi Geografis yang benar namun dapat menyebabkan kekeliruan pada masyarakat atau negara lain*. Misalnya suatu produk berasal dari Thailand dan memang benar berasal

⁵⁵ *Ibid*, <http://www.blogsot.indikasi-geografis.co.id>,

dari Thailand tetapi karena dipasarkan di Cina dia mempergunakan bahasa Cina. Hal tersebut menimbulkan kesesatan atau kebingungan bagi masyarakat.

4. PERBANDINGAN INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA DENGAN NEGARA ASING LAINNYA

a. Perlindungan Indikasi Geografis Perancis

Perancis dikenal sebagai pemrakarsa pendaftaran Indikasi Geografis. Salah satu lembaga yang mengatur mengenai lembaga pendaftaran Indikasi Geografis yaitu INAO. INAO merupakan singkatan dari *L'Institut National de Appelation d'origin*. Struktur INAO terdiri dari dua bagian yaitu :⁵⁶

I. Badan Konsultasi, adalah badan yang mempunyai tugas sebagai pembuat keputusan yang terdiri dari perwakilan produsen, pedagang, konsumen dan pemerintah. Adapun Struktur Badan Konsultasi meliputi :

- Komite Daerah yang beranggotakan perwakilan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Menteri Ekonomi dan Keuangan.
- Dan para produsen dan para pedagang, yang diangkat oleh Menteri Pertanian untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Komite Daerah sendiri mempunyai tugas memeriksa seluruh materi yang berkaitan dengan daerah tersebut yang berkaitan dengan aktivitas INAO dalam menentukan Penamaan Tempat Asal dan Indikasi Geografis.

Komite Nasional adalah badan konsultasi INAO untuk tingkat Nasional, yang terdiri dari :

- Komite Nasional untuk Minuman Anggur dan Minuman Keras

⁵⁶ Anonim, *Indikasi Geografis Perancis*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011

- Komite Nasional untuk makanan sehari-hari (*Dairy Product*)
- Komite Nasional untuk makanan selain minuman anggur, minuman keras dan makanan sehari-hari
- Komite Nasional untuk perlindungan Indikasi Geografis

Dewan Pekerja adalah bagian dari INAO yang terdiri dari 25 anggota, (termasuk 5 anggota yang ditunjuk oleh Menteri), dengan tugas menentukan pembiayaan, kebijaksanaan secara umum lembaga INAO, dan mempertahankan konsep Penamaan Tempat Asal.

II. Divisi Khusus, Lembaga INAO memiliki beberapa divisi dan setiap divisi dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Menteri Pertanian. Para Direktur mempersiapkan secara administratif isi putusan dan melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional. Dengan kekuatan lebih dari 250 orang pegawai yang bekerja di INAO yang tersebar di 27 kantor daerah dan Pelayanan Pusat di Paris, setiap tahun lebih 500 Penamaan Tempat Asal yang diproses administrasi dan pendaftaran oleh INAO.

Jika dibandingkan dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia INAO dapat dibandingkan dengan Tim Ahli Indikasi Geografis yang mempunyai tugas dan fungsi yang hampir sama dengan INAO yaitu untuk memutuskan apakah suatu produk Indikasi Geografis tersebut bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Seperti apa yang diterangkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yaitu :

- (1) *Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-struktural yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional.*
- (2) *Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang berasal dari:*
 - a. *perwakilan dari Direktorat Jenderal;*

- b. perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;
 - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
 - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
 - (4) Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.
 - (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.
 - (6) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

Dari segi jumlah atau personel serta persebaran cabang tempat pendaftaran Indikasi Geografis Negara Perancis jauh lebih memadai dan mampu menampung segala kemungkinan adanya potensi Indikasi Geografis yang dapat didaftarkan. Dalam organisasi INAO struktur lembaga lebih teratur dan mencakup hampir seluruh wilayah negaranya serta terdapat pada tingkat nasional dan daerah. Pembagian dalam INAO terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Badan Konsultasi dan Divisi Khusus. Dalam Badan Konsultasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan terdiri dari beberapa komponen yaitu produsen, pedagang, konsumen dan pemerintah yang diangkat oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan dan Menteri Pertanian untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun. Dalam Badan Konsultasi juga terdapat Komite Nasional yang merupakan badan konsultasi tingkat nasional yang mengatur mengenai, minuman anggur dan minuman keras, makanan sehari-hari, dan Indikasi Geografis. Sedangkan Divisi Khusus terdiri dari beberapa divisi yang dipimpin oleh seorang divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian. Tugasnya antara lain mempersiapkan secara administratif isi putusan yang dilaksanakan oleh Komite Nasional dan melaksanakan hasil putusan tersebut.

Berbeda halnya dengan Tim Ahli Indikasi Geografis yang merupakan lembaga non struktural dan bertugas untuk melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 2007. Tim Ahli Indikasi Geografis terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal, perwakilan Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Kementerian yang terkait, instansi atau lembaga yang melakukan pengawasan atau pengujian serta ahli-ahli yang kompeten. Semua unsur-unsur tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 tahun. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap suatu produk Indikasi Geografis dan ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Secara struktural terlihat perbedaan diantaranya yaitu Tim Ahli Indikasi Geografis baru terbentuk ketika terdapat permohonan suatu pendaftaran produk Indikasi Geografis yang diajukan oleh pemohon. Sedangkan INAO merupakan lembaga struktural yang memang dirikan untuk menampung segala kemungkinan produk Indikasi Geografis yang dapat didaftarkan atau memang memiliki potensi untuk itu.

Persebaran atau cabang INAO diseluruh Negara Perancis sangatlah bagus dan baik sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam atau geografisnya yang mampu untuk dapat dikatakan memiliki potensi untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis di daerah-daerah sekitarnya. Badan Konsultasi yang memiliki Komite Nasional dan Komite Daerah merupakan suatu struktural yang baik jika memang baik jika Indonesia mau meniru sistem seperti ini. Tidak Hanya untuk Indikasi Geografis tetapi juga untuk Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Penjabaran struktural pada konsep kelembagaa INAO memberikan suatu ruang lingkup dan sistem ekonomi yang baik. Mengingat Indikasi Geografis pada negara Perancis memberikan distribusi perekonomian yang baik bagi kehidupan masyarakat sekitar dan hingga kini memberikan dampak kemajuan yang pesat bagi pertumbuhan ekonomi Negara Perancis.

Merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah di Indonesia untuk melakukan suatu kebijakan untuk lembaga Indikasi Geografis secara khusus. Sejak dahulu hingga sekarang produk pertanian dan perkebunan memang terkenal di Indonesia,

jadi memang tidak ada salahnya jika mendirikan suatu lembaga khusus dibawah pemerintah untuk melakukan penelitian secara struktural terhadap semua kemungkinan sumber daya alam daerah yang mampu untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis di Indonesia. Sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan tentunya negara ini.

b. Perlindungan Indikasi Geografis India

India adalah negara yang dapat menjadi contoh/rujukan untuk Indikasi Geografis. Sebagai negara yang turut menandatangani Perjanjian TRIPs, India berkewajiban memenuhi ketentuan WTO. Salah satunya adalah yang ketentuan menyangkut perlindungan terhadap Indikasi Geografis. Perlindungan atas Indikasi Geografis di India diatur dalam *Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act 1999* yang ditetapkan berdasarkan prinsip bahwa suatu negara tidak akan mendapatkan perlindungan secara timbal balik dengan negara lain menyangkut kepentingan Indikasi Geografis kecuali bila negara tersebut juga memberikan perlindungan yang sama.

Dalam Pasal 2 (e) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perlindungan atas Indikasi Geografis dapat diberikan untuk :⁵⁷

- a. produk-produk pertanian,*
- b. hasil-hasil alam, dan*
- c. produk-produk manufaktur*

Produk-produk tersebut di atas harus berasal atau diproduksi di wilayah negara atau daerah atau tempat di mana reputasi yang berkaitan dengan kualitas atau karakteristik produk tersebut terkait dengan asal geografisnya. Apabila produk tersebut merupakan produk manufaktur, maka salah satu aktivitas produksi atau

⁵⁷ Muhammad Rizal, *Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis India*, <http://www.igjepara.com>, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2011.

prosesnya harus dilakukan di tempat, daerah atau wilayah tersebut. Berdasarkan undang-undang ini, pemilik Indikasi Geografis dan pemakai yang sah berhak untuk secara eksklusif menggunakan produk-produk yang dilindungi dalam Indikasi Geografis. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penggunaan yang salah atau interpretasi yang salah atas wilayah asal dari produk. Suatu produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis juga telah menjadi milik masyarakat yang tidak dapat dialihkan haknya, dilisensikan ataupun dijamin. Suatu Indikasi Geografis juga dilarang didaftarkan sebagai merek. Setiap pendaftaran suatu wilayah Indikasi Geografis sebagai merek akan dinyatakan tidak berlaku. Dengan cara demikian maka dapat dicegah praktek penggunaan Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan khalayak ramai.

Berdasarkan undang-undang Indikasi Geografis India, maka di India dibentuk suatu badan yang bertugas mengadministrasikan pendaftaran Indikasi Geografis yang dinamakan *Geographical Indications Registry*. Suatu pendaftaran yang telah disetujui mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis yang dapat digunakan sebagai bukti keabsahan Indikasi Geografis dan dapat digunakan dalam setiap perkara di persidangan tanpa diperlukan tambahan bukti lain. Selain *Geographical Indications Registry*, di India juga terdapat badan lain yang cukup memperhatikan masalah Indikasi Geografis walaupun tidak semata-mata mengurus masalah tersebut.

Badan ini merupakan badan non pemerintah yang bernama *Gene Campaign*. badan ini didirikan pada tahun 1992 oleh ahli-ahli di berbagai bidang, antara lain genetika, masalah sosial, hukum, pertanian, ekonomi, lingkungan, media, kebijakan luar negeri, industri dan aktivis-aktivis lainnya. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat atas sumber daya alam mereka termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional mereka yang dimiliki secara turun-temurun.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kita lihat bahwa negara India telah memproduksi suatu produk hukum berupa Undang-Undang secara khusus yang

mengatur mengenai Indikasi Geografis. Sehingga dengan demikian ada beberapa produk yang dilindungi dibawah Undang-Undang tersebut yaitu, produk-produk pertanian, hasil-hasil alam, dan produk-produk manufaktur. Berdasarkan Undang-Undang tersebut produk-produk tersebut yang telah mendapatkan sertifikat dapat secara eksklusif menggunakan produk tersebut dibawah perlindungan Indikasi Geografis. Produk-produk yang berhak untuk mendapatkan Indikasi Geografis adalah produk-produk yang berasal atau diproduksi di wilayah negara atau daerah atau tempat dimana reputasi yang berkaitan dengan kualitas atau karakteristik produk tersebut berkaitan dengan asal geografinya. Berdasarkan hal tersebut tentunya memang tepat dikatakan jika negara India memang pantas untuk dijadikan contoh dalam penegakan hukum perlindungan Indikasi Geografis. Dengan disahkannya produk Undang-Undang *Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act 1999* tentunya merupakan suatu payung hukum bagi masyarakat India untuk melakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, karena dengan diterbitkannya suatu sertifikat Indikasi Geografis maka apabila suatu saat nanti terdapat pelanggaran atau peniruan tentang produk Indikasi Geografis maka sertifikat hak tersebut dapat dijadikan alat bukti yang kuat dan sah dalam pemutusan perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di India maka terbit suatu lembaga dibawah pemerintah yaitu *Geographical Indications Registry* dan lembaga non pemerintah yaitu *Gene Campaign* dengan tujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat terutama dalam proses permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan perlindungan hukum Indikasi Geografis atas produk yang telah didaftarkan.

Seperti halnya organisasi INAO di Perancis yang didirikan dibawah naungan pemerintah, India juga memiliki lembaga tersendiri yaitu *Geographical Indications Registry* dan *Gene Campaign*. Persamaan dari lembaga tersebut adalah perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sehingga produk-produk

Indikasi Geografis tersebut tidak mengalami pemalsuan yang dapat menurunkan citra dan kualitas serta penyusutan informasi di masyarakat. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia. Sebelum suatu produk Indikasi Geografis berhasil didaftarkan oleh pemohon Indikasi Geografis yang bersangkutan, produk tiruan akan produk Indikasi Geografis tersebut telah beredar terlebih di masyarakat. Seperti halnya produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani, sebelum produk tersebut dipasarkan telah banyak muncul pesaing baik dari dalam negeri ataupun luar negeri yang menggunakan kata-kata Kintamani. Hingga kini belum ada pihak dari pemerintah yang mampu untuk mengatasi hal tersebut. Dampak yang ditimbulkan berdasarkan hal tersebut tentunya berimbas kepada pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah tempat dihasilkannya produk Indikasi Geografis tersebut. Terlebih lagi belum ada lembaga dibawah Pemerintah ataupun independen yang mampu untuk menaungi atau melakukan pembelaan atas terjadinya peniruan produk tersebut.

Berbeda dengan India yang telah memiliki suatu produk hukum tersendiri dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis dengan disahkannya Undang-Undang tersendiri, Negara Indonesia baru mampu hanya sebatas mengesahkan peraturan pelaksana dari Pasal 56 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur secara teknis proses permohonan pendaftaran hingga jangka waktu dan habisnya perlindungan hukum Indikasi Geografis. Bahkan dalam peraturan pelaksana tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap memberatkan pemohon pendaftaran Indikasi Geografis itu sendiri. Seperti misalnya pemenuhan persyaratan dalam Buku Persyaratan serta penggunaan jasa kuasa untuk pelaksanaan proses pendaftaran.

Ada salah satu kasus contoh di India yang dapat kita jadikan suatu perbandingan terhadap pelaksanaan Indikasi Geografis di India. Salah satu contoh adalah beras Basmati asal India. India telah bertahun-tahun dikenal sebagai produsen beras beraroma dan berbutir panjang dari varietas lokal suatu daerah yang disebut

Basmati.⁵⁸ Basmati telah dipergunakan dan diterima di seluruh dunia sebagai jenis beras yang tumbuh dan dihasilkan di Basmati. Bertahun-tahun beras Basmati telah menjadi komoditas ekspor yang mendatangkan devisa bagi India. Permasalahan muncul ketika *Rietec* perusahaan asal Amerika menggunakan kata *Texmati* dan/atau *Kasmati* untuk produk beras yang telah dikembangkan dari varietas lokal Basmati. Berdasarkan *Pasal 22 TRIPs, penggunaan oleh anggota dengan cara apapun tanda atau tampilan barang berasal dari suatu wilayah geografis yang bukan benar-benar tempat asal, yang dapat mengelabui publik sebagai daerah asal adalah dilarang.* Dengan adanya ketentuan tersebut, Basmati dapat dikategorikan merupakan arti suatu nama geografis. Kata Basmati telah di ketahui secara umum oleh konsumen di seluruh dunia sebagai beras beraroma dan berbutir panjang dengan rasa tertentu yang aslinya tumbuh di wilayah Basmati, India. Kepedulian konsumen terhadap kata Basmati dan asosiasi mereka atas kata Basmati terhadap beras berkualitas telah dengan jelas mendorong *Ricetec* untuk memperoleh reputasi Basmati dengan menjual beras hasil pengembangan varietas asli Basmati dengan nama *Texmati* dan/atau *Kasmati*. Penggunaan nama merek semacam ini dapat dengan mudah menyebabkan konsumen berpikir bahwa berasnya adalah tipe beras yang benar-benar tumbuh di Basmati dengan nama *Texmati* dan/atau *Kasmati*. Penggunaan nama merek semacam ini dapat dengan mudah menyebabkan konsumen berpikir bahwa berasnya adalah tipe beras yang benar-benar tumbuh di Basmati, India. Jika saja, Basmati ditemukan sebagai varietas generik beras dan tidak sebagai geografis, maka India dapat kehilangan pasar ekspor yang ada dari beras Basmati mereka terhadap entitas bisnis lainnya yang menghasilkan varietas sejenis dari suatu tempat. Perlawanan India dalam masalah ini membuktikan bahwa Basmati bukan varietas generik beras, tetapi mewakili nama geografis. Oleh karena itu, bisa menggunakan WTO untuk menghentikan pelanggaran itu. WTO merupakan suatu organisasi perdagangan dunia yang bertugas untuk mengawasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Sehingga bagi

⁵⁸ Tatty Ramly, SH,MH dan Yeti Sumiyati,SH,MH, “ *Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*” <http://www.blogsot.indikasi-geografis.co.id>, diunduh tanggal 16 april 2011

negara-negara yang tunduk dan ikut serta menjadi anggota WTO wajib mematuhi segala aturan yang berlaku, serta apabila terjadi perselisihan hukum sesama anggota dapat diselesaikan melalui WTO dengan segala keputusan yang ada tunduk kepada WTO.

Peran serta lembaga setempat yaitu *Geographical Indications Registry* dan lembaga independen *Gene Campaign* tentunya sangat besar mengingat kedua lembaga tersebut menjadi organ utama yang membela dan memberikan perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan hukum.

Bisa kita bayangkan peran pemerintah dan masyarakat sekitar baik konsumen maupun produsen bersama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis tersebut. Kondisi tersebut tentunya sangat berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia yang baik masyarakat maupun pemerintah acuh tak acuh terhadap maraknya aksi pemalsuan produk Indikasi Geografis. Sudah saatnya dilakukan suatu pembenahan terhadap perlindungan hukum Indikasi Geografis pada khususnya dan Hak Kekayaan Intelektual secara umumnya.

c. Perlindungan Indikasi Geografis Australia

Proses pendaftaran Indikasi Geografis di Australia terdiri dari 10 langkah, yaitu :⁵⁹

2. *Permohonan : Panitia Indikasi Geografis, Panitia yang berdasarkan Undang-Undang dari Australian Wine and Brandy Corporation (AWBC) diberi kuasa untuk menentukan nama dan tapal batas dari Indikasi Geografis, meskipun hal tersebut berdasarkan inisiatif sendiri atau dari pemohon Indikasi Geografis. Seluruh permohonan ditulis berdasarkan permohonan yang telah tersedia pada kantor Panitia Indikasi Geografis.*
3. *Evaluasi : Di atas tanda terima permohonan dari pemohon, Komite Indikasi Geografis akan mengevaluasi informasi yang telah terdapat dalam permohonan dan akan mengatur konsultasi antara pemohon dengan organisasi lain. Sebagai catatan bahwa Komite Indikasi Geografis tidak berwenang menerima meskipun tapal batas atau nama yang diserahkan oleh pemohon.*
4. *Konsultasi : Komite Indikasi Geografis berkewajiban untuk konsultasi dengan laporan kepada petani anggur dan organisasi pembuat minuman anggur setiap permohonan.*

⁵⁹ Anonim, *Perlindungan Hukum IG Australia*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011

5. *Pertimbangan Formal dari Permohonan : Kesimpulan dari konsultasi pendahuluan dan pada saat itu pemohon diundang untuk tampil, kemudian diikuti dengan keputusan sementara oleh Komite Indikasi Geografis.*
6. *Keputusan Sementara : Anggota Inti dari Komite Indikasi Geografis berdasarkan Undang-undang mengumumkan keputusan sementara yang telah dibuat oleh Komite Indikasi Geografis. Periode pengumuman tidak lebih kurang dari satu bulan sejak tanggal dipublikasikannya keputusan sementara tersebut.*
7. *Pertimbangan atas pendapat : Berkaitan dengan pendapat masyarakat atas keputusan sementara tersebut kemudian Komite Indikasi Geografis akan mengevaluasi kembali pendapat dari pemohon. Kedua pendapat tersebut diperbandingkan dan dipertimbangkan untuk diputuskan untuk mengambil keputusan sementara atau mengubah nama tapal batas setelah mendapat informasi tambahan dari masyarakat selama proses meminta pendapat masyarakat berlangsung.*
8. *Konsultasi : Selama proses untuk mendapat bahan masukan dari masyarakat atau pendapat masyarakat, maka Komite Indikasi Geografis dapat melakukan konsultasi lagi kepada petani anggur atau organisasi lainnya atau perorangan yang mengerti akan hal tersebut.*
9. *Keputusan Akhir : Keputusan akhir hanya dapat dibuat Komite Indikasi Geografis setelah menerima pertimbangan masukan-masukan dari masyarakat. Anggota Inti dari Komite Indikasi Geografis memberitahukan tentang keputusan akhir dari Komite Indikasi Geografis. Pemberitahuan tersebut harus berisi tentang pernyataan yang membolehkan setiap orang yang mempunyai kepentingan atau tertarik terhadap permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Administrasi Australia untuk diperiksa ulang atas keputusan akhir tersebut, dan pengajuan tersebut adalah 28 (dua puluh delapan) hari setelah pemberitahuan keputusan akhir diumumkan.*
10. *Pemeriksaan ulang : Ketika keputusan akhir telah diajukan ke Pengadilan Administrasi Australia dan permohonan untuk pemeriksaan ulang telah menghasilkan keputusan yang tepat oleh Pengadilan yang menyatakan nama dan tapal batas sudah tepat sebagai Indikasi Geografis Australia maka dapat didaftarkan untuk dilindungi namanya dan diikuti dengan keputusan Pengadilan yang telah diputuskan.*
11. *Pendaftaran : Ketika tidak ada keberatan ke Pengadilan Administrasi Australia maka Keputusan akhir atas Indikasi Geografis Australia tersebut melalui Anggota Inti Komite Indikasi Geografis atau oleh ketua Australian Wine and Brandy Corporation mendaftarkan atas perlindungan nama dan wilayah atas produk Indikasi Geografis serta memberikan dampak perlindungan hukum atas Indikasi Geografis.*

Perlindungan Indikasi Geografis di Australia juga memberikan sanksi pidana bagi penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak atau memalsukan produk

Indikasi Geografis dengan sanksi pidana dua tahun dan atau denda \$ 60,000,- (enam puluh ribu dollar Australia)

Pelaksanaan perlindungan hukum atas Indikasi Geografis di Australia tersusun dan tertata dengan baik, jika kita bandingkan dengan peraturan hukum yang terdapat di Indonesia dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Terdapat tahap untuk untuk mendaftarkan Indikasi Geografis diantaranya secara garis besar adalah :

1. Mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis ke Direktorat Jenderal;
2. Permohonan terdiri atas lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat (pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang industri, pedagang yang menjual), lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, kelompok konsumen;
3. Permohonan harus dilampiri surat kuasa khusus apabila melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya;
4. Melengkapi persyaratan yang tertuang dalam Buku Persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah ini;
5. Menguraikan tentang batas-batas daerah atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
6. Pemeriksaan Administratif;
7. Pemeriksaan Substantif oleh Tim Ahli Indikasi Geografis yang dituju oleh Direktorat Jenderal untuk memeriksa, mengamati dan meneliti apakah produk Indikasi Geografis tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam Buku Persyaratan yang telah ditentukan;
8. Pengumuman;
9. Keberatan atau sanggahan (apabila terdapat sanggahan maka dilakukan pemeriksaan substantif ulang apakah memang benar terdapat ketidak sesuaian terhadap permohonan pendaftaran Indikasi Geografis jika tidak terdapat sanggahan atau keberatan maka pengumuman tersebut dianggap sah dan

permohonan produk Indikasi Geografis tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikat hak atas Indikasi Geografis);

Jika kita melihat secara keseluruhan tata cara permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Australia dan Indonesia terdapat beberapa kesamaan diantaranya yaitu pemeriksaan administratif, penentuan tapal batas atau pemetaan wilayah Indikasi Geografis, pemeriksaan oleh Tim yang ditunjuk serta adanya pengumuman dan sanggahan atau keberatan. Melibatkan komponen masyarakat didalam proses permohonan Indikasi Geografis merupakan hal yang utama, mengingat dengan disetujuinya permohonan pendaftaran Indikasi Geografis berarti memberikan sejumlah peluang kerja bagi masyarakat dan tentunya menambah sumber daya ekonomi daerah yang bersangkutan.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis di Australia lebih diutamakan kepada produk *wine and brandy* karena Australia terkenal dengan produk tersebut. Selain yang menarik dari perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar bagi pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan produk sehingga menimbulkan informasi yang tidak sesuai dan membuat sesat dalam masyarakat akan diganjar dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak \$ 60,000 (enam puluh ribu dollar Australia). Bandingkan dengan hukum yang terdapat dalam hukum Indonesia, dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tidak ditentukan mengenai bagaimana hukuman yang diterima bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap produk Indikasi Geografis, namun mengenai hukuman dan ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan payung dari terlaksananya Peraturan Pemerintah tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :

Pasal 57

1) *Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.*

2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak serta memerintahkan pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas Indikasi Geografis.

Payung hukum yang terdapat dalam penegakan hukum Indikasi Geografis dianggap minim sehingga banyak produk-produk yang ditiru melenggang bebas di pasaran produk Indonesia. Sudah saatnya untuk melakukan suatu pembenahan dalam sistem hukum nasional khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada bidang Indikasi Geografis. Potensi alam dan kekayaan alam masyarakat daerah itu sendiri sangat beragam dalam skala besar. Perlindungan hukum yang lebih struktural dan menjangkau seluruh aspek keinginan masyarakat sangat diperlukan mengingat produk Indikasi Geografis dapat dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah.

5. Beberapa Produk Indikasi Geografis Negara-Negara Asing

a. Negara Perancis

“ *Farine de blé noir de Bretagne* “ adalah nama produk tepung gandum dari Negara Prancis yang mendapatkan perlindungan atas Indikasi Geografis dari badan Uni Eropa. Disahkan pada 26 Juni 2010 lalu oleh Komisi Uni Eropa, produk khas Prancis ini masuk didalam jenis nama sayuran dan hasil pertanian yang dilindungi peraturan Indikasi Geografis. Sebelumnya produk tersebut memang sudah diajukan untuk mendapatkan perlindungan atas Indikasi Geografis sejak 4 tahun silam yang tepatnya pada bulan September 2006.⁶⁰

⁶⁰ Anonim, *Gandum Prancis Dapatkan Perlindungan IG*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011

Diberlakukannya perlindungan atas Indikasi Geografis terhadap tepung gandum berlabel *Farine de blé noir de Bretagne* ini mengharuskan proses produksi, penyimpanan, sortasi sampai pengeringan harus dilakukan di daerah PGI (daerah geografis yang ditunjuk pada peraturan Indikasi Geografis).

Perlindungan atas Indikasi Geografis bagi gandum berlabel *Farine de blé noir de Bretagne* merupakan jaminan kualitas produk yang didasarkan terhadap wilayah asal produk. Di Perancis sendiri terdapat lembaga ODG (*Organization and Management of Defence*) yang melakukan kontrol terhadap produk Indikasi Geografis.

Perlindungan atas Indikasi Geografis yang didapatkan produk gandum khas Prancis merupakan penghargaan yang diberikan karena kualitas dari produk itu sendiri dan juga karakteristik-karakteristik lain yang disebabkan karena faktor geografis daerah asalnya. Wilayah geografis tersebut antara lain adalah Provinsi *cotes d' Armor, Finistere, ille et Vilanie, Morbihan* dan juga *Loire Atlantique*.

b. Negara Spanyol

Negara yang mendapat julukan sebagai negeri Matador tersebut telah menerima pengakuan atas produknya dari Badan Komisi Uni Eropa. Lobak Hijau Galicia atau *Grellos de Galicia* ini merupakan sejenis sayuran yang diakui oleh Eropa seiring dengan diterimanya Perlindungan Atas Indikasi Geografis (PGI). Diterimanya perlindungan Indikasi Geografis Uni Eropa terhadap Lobak Galicia merupakan sebuah penghargaan dan apresiasi besar bagi masyarakat Galicia. Terlebih karena faktor geografis wilayah Galicia yang sebagian besar adalah ladang, sehingga sangat cocok untuk perkebunan. Nama sayur *Grellos de Galicia* ini sebenarnya sudah diajukan oleh *Galician Grellos Association* sejak Juni 2005 silam. Baru pada awal

bulan November 2009 lalu, nama lobak khas Spanyol itu disahkan sebagai produk PGI oleh Komisi Uni Eropa.⁶¹

Lobak Galicia memiliki beberapa ciri khusus seperti berwarna hijau tua dan tekstur yang sedikit berserat dipandu dengan sedikit rasa asam. Di Spanyol, produk Lobak Galicia dapat ditemui dalam berbagai bentuk seperti sayuran segar, dibekukan dan bentuk kaleng. Proses produksi yang diawasi secara langsung oleh *INSTITUTO GALLEGO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA* di propinsi Galicia, Spanyol. Hal tersebut dilakukan karena komitmen tinggi dari Pemerintah Spanyol bersama masyarakat Galicia pada khususnya dalam menjaga kualitas produk *Grelas de Galicia* yang berlabel produk Indikasi Geografis.

c. Negara Jerman

Negara Jerman kembali memasukkan salah satu nama makanan khasnya untuk dilindungi dan diakui oleh Uni Eropa. Nama *Schwäbische Maultaschen* dan *Schwäbische Suppenmaultaschen* merupakan nama makanan sejenis pasta khas negara Jerman yang sudah menerima perlindungan Indikasi Geografis Uni Eropa. Makanan khas Jerman tersebut sudah diajukan perlindungannya pada tanggal 16 Januari 2006 silam. Dan pada akhir bulan Oktober 2009 lalu Komisi Eropa telah resmi mengesahkan nama *Schwäbische Maultaschen* sebagai salah satu nama makanan jenis pasta yang mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.⁶²

Pasta sendiri merupakan jenis makanan yang terbuat dari adonan berbahan dasar tepung terigu, air, telur dan garam yang dibentuk menjadi berbagai variasi ukuran dan bentuk. Pasta dijadikan berbagai hidangan setelah dimasak dengan cara

⁶¹ Amirul Hidayah, *Lobak Hijau Glacia Peroleh Perlindungan IG*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011

⁶² Mukhammad Rizal, *Jerman Kembali Mendaftarkan Produk IG*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011

direbus. Di Indonesia, jenis pasta yang populer misalnya spageti, makaroni dan lasagna.

Dengan berlakunya peraturan perlindungan Indikasi Geografis Eropa terhadap nama pasta *Schwäbische Maultaschen* dari negara Jerman ini, selain menambah jumlah nama makanan khas Jerman yang sudah dilindungi dan dijamin keberadaannya oleh Uni Eropa juga menjadikan kegiatan produksi pasta dengan nama *Schwäbische Maultaschen* yang asli dengan standar PGI Uni Eropa hanya dapat dilakukan diwilayah geografis Jerman. Daerah yang mendapatkan hak istimewa tersebut adalah Swabia dan juga *Baden Wurttemberg*.

BAB 3

PENUTUP

1. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah :

1. Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dapat dikatakan memadai dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat daerah dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis. Walaupun di dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut masih banyak terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Sumber daya manusia yang bersangkutan belum mampu untuk menangkap dan memahami mengapa tahap-tahap pendaftaran produk Indikasi Geografis harus melalui waktu yang cukup lama dan berbelit-belit. Sehingga dengan demikian pemberdayaan sumber daya manusia sangatlah diperlukan untuk memberikan pengertian akan pentingnya perlindungan hukum atas Indikasi Geografis.
2. Akibat hukum dengan terdaftarnya Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani, terdapat perlindungan hukum dalam proses pemasaran produk tersebut serta kenaikan kualitas citra akan kualitas produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani. Sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian penduduk setempat yang sebagian besar terdiri atas petani Kopi Arabika Kintamani.

2. Saran

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 telah memberikan suatu jalan keluar tentang tata cara pendaftaran dan bagaimana perlindungan Indikasi Geografis. Penyusunan Buku Persyaratan sebagai syarat utama permohonan Indikasi Geografis, diharapkan dapat dipermudah mengingat masyarakat yang

berkecimpung dalam dunia Indikasi Geografis adalah masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan yang minim. Peran serta pemerintah dengan upaya jemput bola sangatlah dibutuhkan karena begitu banyaknya potensi produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia.

2. Perlindungan hukum yang optimal sangatlah dibutuhkan sebagai akibat hukum dari terdaptarnya produk Indikasi Geografis. Dengan berbagai ragam peniruan produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia hingga manca negara tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bagaimana meningkatkan penegakan hukum dalam mengurangi berbagai macam potensi peniruan produk Indikasi Geografis. Sehingga kerjasama antara penegak hukum sangatlah diperlukan untuk menghilangkan segala potensi peniruan produk Indikasi Geografis yang semakin marak.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

TRIPs Agreement

Perjanjian Lisbon

Perjanjian Madrid

Undang-Undang Masyarakat Eropa

Konvensi Paris

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya, 2001).

Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta:Grasindo, 2010).

Adrian Sutedi, S.H.M.H, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Aim Abdulkarim, *Kewarganegaraan*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2004).

Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta : Mahkamah Agung , 1998).

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010).

Budi Agus Riswadi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HaKI Kontemporer*, (Yogyakarta : Gita Nagari, 2006).

- DR. Sudjana,S.H.,M.H, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang –Undang Yang Berlaku*, (Bandung : Oase Media, 2010).
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*,(Bandung, Refika Aditama, 2007).
- H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2004).
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, (Depok : Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- M. Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Muhammad Sood,S.H,M.H, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011).
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.VI,(Jakarta: PT.Garfindo Raja Persada,2003).
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007).
- Tjok Istri Putra Astiti, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005).

MENGUNDUH

Amirul Hidayah, *Lobak Hijau Glacia Peroleh Perlindungan IG*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 juni 2011.

Anonim, *WIPO*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011.

Anonim, *Indikasi Geografis Perancis*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011.

Anonim, *Perlindungan Hukum IG Australia*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011.

Anonim, *Gandum Prancis Dapatkan Perlindungan IG*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 Juni 2011.

Bisnis Bali, *Berhasil Tembus Pasar Eropa *Petani Kopi Kintamani Menggeliat*, <http://www.bisnisbali.com/2007/04/16/news/agrohobi/jel.htm>.

Judson O Berkey, ASIL Insight, “ *Implication of the WTO for Food Geographic Indications*”, <http://www.asil.org>, diunduh pada 27 maret 2011.

Kompasiana, *Pemerintah Kembangkan Kopi Spesialti-IG Jepara*, <http://regional.kompasiana.com/..pemerintah-kembangkan-kopi-spesialti-IG-jepara>. Diunduh tanggal 28 maret 2011.

Martin Bagya Kertiyasa, “*Surplus Neraca Perdagangan RI Turun 50%*” , Senin, 5 September 2011, available from URL : <http://economy.okezone.com>, Cited on 12 September 2011.

Metro TV, *Ekonomi Kopi Indonesia di Tengah Dinamika Global*, <http://metrotvnews.com/read/analisdetail>, diunduh tanggal 5 mei 2011.

Mukhammad Rizal, *Jerman kembali Mendaftarkan Produk IG*, <http://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 22 juni 2011.

Sergio Escudeo, *International Protection of Geographical Indications and Developing Countries*, <http://www.southcentre.org>, diunduh tanggal 17 Juli 2011.

Suwanti Umar, *Pemerintah Targetkan Menerbitkan Empat Sertifikat Indikasi Geografis*, <http://www.bataviase.co.id>, diunduh tanggal 22 maret 2011.

Tani Pos, *Indonesia Berpeluang Meningkatkan Pangsa Pasar Kopi di Eropa*, <http://www.tanipos.com/berita-agrobisnis/indonesia-berpeluang->

[meningkatkan-pangsa-pasar-kopi-di-eropa.html](http://www.meningkatkan-pangsa-pasar-kopi-di-eropa.html). diunduh tanggal 31 Januari 2011.

Tatty Ramly, SH,MH dan Yeti Sumiyati,SH,MH, “ *Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*” <http://www.blogsot.indikasi-geografis.co.id>, diunduh tanggal 16 april 2011.

MAKALAH

Emawati Junus, “ Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia,” (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta 6-7 Desember 2004).



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis : Masyarakat Perlindungan Indikasi-Geografis (MPIG) Kopi Kintamani Bali
Desa Blantih, Kec. Kintamani,
Kab. Bangli, Provinsi Bali

Nama dan Alamat Kuasa/Konsultan HKI : --

Tanggal Pendaftaran Indikasi-Geografis : 05 Desember 2008

Tanggal Penerimaan Permohonan : 18 September 2007

Nama Negara dan Tanggal Pendaftaran/
Diakuinya Indikasi-Geografis (Khusus
Pendaftaran Indikasi-Geografis Luar
Negeri) : --

Nama Indikasi-Geografis : Kopi Arabika Kintamani Bali

Nama Produk Indikasi-Geografis : Kopi Arabika (groc dan bubuk)

Nomor Indikasi-Geografis : IDIG000000001

Perlindungan Indikasi-Geografis diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-Geografis tersebut masih ada (Pasal 4 PP No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis).

Jakarta,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Merek

Herdwiyatmi, S.H.
NIP. 040034775

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ir. I Made Tresna Kumara, MMA
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : s2 Magister Manajemen Agribisnis
Jabatan : Kasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Dinas Perkebunan Propinsi Bali
Agama : Hindu
Alamat : Biege Blahbatuh, Gianyar

2. Nama : Isya Natapraja
Umur : 30 tahun
Pendidikan : s1 Hukum
Jabatan : Staff. Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM
Agama : Islam
Alamat : Jalan Gunung Sang Hyang Gg. Pajajaran no.3 Denpasar Barat

3. Nama : I Made Rida Atmaja
Umur : 38 Tahun
Pendidikan : SLTA
Jabatan : Ketu MPIG Kopi Kintamani Bali
Agama : Hindu
Alamat : Br. Mabi, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Bangli

4. Nama : Bekti Purwanto, SH
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : s1 Hukum
Jabatan : Staff Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM
Agama : Islam
Alamat : Monang-Maning Denpasar

PERTANYAAN untuk Departemen Hukum dan HAM

1. Bagaimanakah menurut bapak perkembangan Indikasi Geografis sekarang ini, khususnya pada propinsi Bali?

Jawab : Perkembangannya bisa dikatakan tidak begitu pesat, hal tersebut bisa kita lihat dari tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah setelah suatu Indikasi Geografis mulai didaftarkan hingga mendapatkan sertifikat atas suatu Hak Kekayaan Intelektual.

2. Secara etimologi kata, Indikasi Geografis terdiri atas dua kata yaitu indikasi atau geografis. Apakah menurut bapak/ibu secara geografis Bali memiliki potensi yang besar untuk mendaftarkan Indikasi Geografis?

Jawab : Secara umum, Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki berbagai macam kekayaan alam, sehingga tak heran banyak hasil alam yang dapat kita manfaatkan. Di Bali sendiri secara geografis banyak memiliki potensi untuk dapat dikatakan sebagai Indikasi Geografis, seperti misalnya Salak Karangasem, Anggur Singaraja yang bisa dijadikan bahan wine, dan Jeruk Bali. Berbagai macam hasil kekayaan alam setempat tersebut merupakan bukti bahwa banyak potensi Indikasi Geografis yang dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikat atas Hak Kekayaan Intelektual.

3. Bagaimanakah hasil-hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh propinsi Bali? Apakah sudah cukup mampu untuk dikatakan sebagai Indikasi Geografis yang memiliki suatu ciri khas?

Jawab : Secara umum memang banyak potensi kekayaan alam yang dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis di Bali yang tentunya telah memiliki ciri khas dan karakteristik. Namun, untuk dapat dikatakan sebagai Indikasi Geografis haruslah dilakukan penelitian terlebih dahulu.

4. Dalam implementasinya di masyarakat, apakah masyarakat telah mengetahui tentang adanya Indikasi Geografis?

Jawab : Masyarakat secara umum telah mengetahui apa itu Hak Kekayaan Intelektual, namun pengertian mengenai Indikasi Geografis itu sendiri belumlah dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan, karena jenjang pendidikan mereka yang minim dan kurangnya minat akan keinginan masyarakat akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual. Masyarakat pedesaan pada umumnya

akan merasa bangga apabila suatu hasil kekayaan alam ataupun hasil kerajinan atau kesenian mereka digunakan oleh pihak luar. Padahal tanpa mereka sadari pihak luar tersebut telah mengambil Hak Kekayaan Intelektual yang mereka miliki.

5. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan keberadaan Indikasi Geografis?

Jawab : Selama ini pemerintah khususnya Departemen Hukum dan HAM telah melakukan berbagai macam upaya sosialisasi kepada masyarakat seperti misalnya memberikan penyuluhan ke desa – desa terpencil dan mengadakan seminar yang mengundang masyarakat umum untuk mengetahui arti penting Indikasi Geografis.

6. Dengan lahirnya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terutama yang dirumuskan dalam pasal 56 ayat (9) tentang Indikasi Geografis, hingga terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Apakah dengan adanya PP tersebut memberikan suatu perubahan bagi dunia usaha khususnya sektor pertanian dan perkebunan di propinsi Bali?

Jawab : Peraturan Pemerintah merupakan pelaksanaan dari adanya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dengan demikian adanya peraturan pemerintah tersebut mendukung terselenggaranya Indikasi Geografis dan memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan produk Indikasi Geografisnya.

7. Bagaimanakah tindak lanjut dari pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tersebut? Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya?

Jawab : Pemerintah khususnya Kanwil Departemen Hukum dan HAM telah melakukan berbagai macam cara sosialisasi yaitu dengan mengadakan seminar-seminar yang mengundang para ahli Hak Kekayaan Intelektual dan mengajak masyarakat umum sebagai peserta dalam seminar tersebut. Kendala yang dihadapi adalah sedikitnya jumlah sumber daya manusia terutama di Bali yang mengerti dan memahami akan apa itu Indikasi Geografis, sehingga masyarakat sulit untuk memahami apa sebenarnya arti penting dari Indikasi Geografis tersebut.

8. Kopi Arabika Kintamani merupakan pemilik sertifikat HAKI atas Indikasi Geografis yang pertama kali di Indonesia. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak lanjuti bahwa adanya suatu potensi pendaftaran Indikasi Geografis?

Jawab : Ketika mengetahui adanya suatu potensi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yaitu Indikasi Geografis di wilayah Kintamani, pemerintah dalam hal ini Kanwil Departemen Hukum dan HAM mengambil tindakan dengan mengajak beberapa instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas potensi Indikasi Geografis tersebut.

9. Bagaimanakah proses dari Kopi Arabika Kintamani tersebut sehingga dapat dikatakan tergolong sebagai bagian dari HAKI yaitu Indikasi Geografis?

Jawab : Prosesnya memakan waktu yang cukup lama, sebelumnya banyak peneliti-peneliti dari pihak swasta ataupun luar negeri yang melakukan penelitian di daerah Kintamani. Dari hasil penelitian tersebut ternyata memang benar kopi yang ditanam di daerah tersebut memiliki cita rasa dan kehususan yang sangat jelas berbeda. Sehingga muncul suatu ide untuk mendaftarkan produk tersebut kedalam Hak Kekayaan Intelektual yaitu Indikasi Geografis dengan mengundang pihak pemerintah untuk bekerja sama melakukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut.

10. Berapa lama waktu yang dihabiskan sehingga Kopi Arabika Kintamani bisa memiliki sertifikat HAKI?

Jawab : dari pertama penelitian hingga akhirnya bisa diterbitkan yaitu sekitar 5 tahun dimulai dari tahun 2003 hingga dikeluarkannya sertifikat pada tahun 2008.

11. Dalam berjalannya proses pendaftaran Indikasi Geografis, apakah ada kesulitan dalam mendaftarkan Indikasi Geografis?

Jawab : Pertama munculnya suatu perdebatan ketika kita mengajak instansi Dinas Perkebunan untuk bekerja sama. Dinas Perkebunan menganggap bahwa Kopi Arabika Kintamani termasuk dalam Varietas Tanaman yang baru sehingga tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam Indikasi Geografis. Padahal dalam suatu Indikasi Geografis yang dilihat adalah hasil produknya dan karakteristik serta ciri khas yang muncul dari produk tersebut yang mengindikasikan suatu wilayah tertentu.

12. Pihak-pihak mana sajakah yang dilibatkan dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis tersebut?

Jawab : Pihak-pihak yang dilibatkan adalah Dinas Perkebunan, para pengusaha lokal serta peneliti-peneliti swasta baik dari luar negeri ataupun dalam negeri.

13. Menurut bapak apakah dengan didaftarkannya Kopi Arabika Kintamani dalam Indikasi Geografis memiliki suatu peningkatan terutama dalam hal ekonomi yaitu peningkatan dalam penjualannya?

Jawab : Peningkatan tentunya pasti ada, karena hanya merekalah yang berhak untuk memproduksi Kopi Arabika Kintamani tersebut. Pemerintah Daerah setempat telah berusaha membantu masyarakat setempat dengan membuat suatu koperasi yaitu Koperasi Mulih Sari sebagai suatu sentral produksi dan pemasaran hasil perkebunan masyarakat setempat.

14. Mampukah Kopi Arabika Kintamani tersebut bersaing dalam pasar nasional dan global?

Jawab : Mampu selama masih memiliki ciri dan karakteristik yang khas.

15. Menurut bapak apakah kekhasan yang dimiliki oleh Kopi Arabika Kintamani sehingga berhak untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis?

Jawab : Kelembaban dan struktur tanah yang berbeda menyebabkan daerah Kintamani dapat memproduksi kopi dengan cita rasa yang khas. Sehingga apabila biji kopi tersebut ditanam di daerah yang berbeda tidak akan mendapatkan hasil yang sama.

16. Dengan didaftarkannya Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani, apakah memberikan suatu iklim yang baik dalam pemahaman dan pengertian masyarakat akan pentingnya suatu pendaftaran HAKI terutama untuk masyarakat yang bergeliat dalam dunia pertanian dan perkebunan?

Jawab : Mengenai pengertian dan pemahaman masyarakat saya rasa belum menyeluruh karena sebagian sumber daya manusia masyarakat setempat yang sangat minim. Hanya pemuka adat dan tokoh-tokoh adat saja yang baru mengerti dan memahami apa itu Indikasi Geografis.

17. Hingga saat ini berapa total Indikasi Geografis yang berhasil di daftarkan?

Jawab : Untuk propinsi Bali sendiri hanya baru Kopi Arabika Kintamani yang berhasil untuk didaftarkan.

18. Secara keseluruhan, menurut bapak mampukah Indikasi Geografis (Kopi Arabika Kintamani) memberikan suatu dampak positif dalam perkembangan ekonomi masyarakat daerah sekitarnya?

Jawab : perekonomian masyarakat setempat sangatlah bergantung kepada hasil pertanian kopi tersebut. Tentunya dengan adanya sertifikat Indikasi Geografis tersebut masyarakat setempat dapat dengan mudah untuk menembus pasar nasional dan global.

19. Bagaimanakah menurut bapak tentang pencatutan nama Indikasi Geografis? pemalsuan yang sering kita lihat? Apakah hal tersebut membawa suatu makna yang buruk dalam perkembangan dunia perekonomian ? dan apakah langkah-langkah preventif dan represif dalam menanggulangi hal tersebut?

Jawab : Banyak kekhawatiran yang timbul oleh masyarakat setempat yaitu masyarakat Kintamani. Salah satunya adalah adanya produk kopi dari Jepang yang mempergunakan nama Kintamani yang tentunya dijual lebih murah di pasar nasional. Tentunya ini menghambat lajunya perkembangan perekonomian masyarakat setempat yang sangat bergantung kepada hasil kopi tersebut. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat belum ada, mengingat pengajuan gugatan membutuhkan biaya yang banyak dan merupakan beban bagi masyarakat setempat.

PERTANYAAN UNTUK PENGUSAHA KOPI ARABIKA KINTAMANI

1. Apakah yang bapak ketahui tentang hak kekayaan intelektual?

Jawab : Hak yang diperoleh berdasarkan hasil kekayaan intelektual yang tidak berwujud, namun ketika diwujudkan akan memiliki suatu nilai karena daya pikir atau kekhasan yang ada.

2. Bagaimakah perkembangan HAKI di Indonesia khususnya di propinsi Bali?

Jawab : saya rasa pemerintah belum berpihak kepada masyarakat, karena sebenarnya banyak asset-aset kesenian atau budaya yang dapat didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pendaftarannya?

Jawab : waktu yang diperlukan sangat lama dan berbelit-belit, pemerintah tidak mau menjemput bola dan hanya diam ditempat.

4. Mengenai Kopi Arabika Kintamani. Bagaimanakah asal mulanya sehingga bapak dapat menganggap bahwa Kopi Arabika Kintamani memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dapat didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual?

Jawab : Kopi Arabika Kintamani telah ada sejak dahulu kala dan terkenal dengan sebutan kopi Bali. Penelitian mulai dilakukan sejak tahun 2002 oleh para peneliti dari pulau Jawa dan luar negeri, dari sana baru kami mengerti bahwa memang Kopi Arabika Kintamani ini masuk dalam Indikasi Geografis dan wajib didaftarkan sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual.

5. Apakah sebelumnya bapak telah pernah mengetahui tentang adanya Indikasi Geografis?

Jawab : belum, tidak mengetahui sama sekali. Baru ketika Kopi Arabika Kintamani ini muncul sebagai salah satu produk Indikasi Geografis, pemerintah baru mulai gencar melakukan sosialisasi.

6. Apa yang bapak ketahui tentang Indikasi Geografis?

Jawab : Suatu produk yang memiliki satu ciri khas dan karakteristik yang mengindikasikan suatu wilayah.

7. Apakah kekhususan atau kekhasan yang dimiliki oleh Kopi Arabika Kintamani sehingga patut untuk memperoleh sertifikat hak atas Indikasi Geografis?

Jawab : ciri khas yang dimiliki adalah cita rasa bersih dan setelah dilakukan penelitian ada rasa citrus dan lemon didalamnya. Rasa jeruk tersebut diperoleh karena struktur tanah yang dekat dengan gunung merapi. Walaupun di sekitarnya terdapat pohon jeruk, hal tersebut tidak mempengaruhi rasa asam yang timbul dalam kopi.

8. Apakah langkah awal yang dilakukan oleh bapak dan masyarakat setempat untuk mendaftarkan Indikasi Geografis?

Jawab : pertama masyarakat dibina oleh Dinas Propinsi dan Dinas Kopi dan Kakao Jember yang melakukan penelitian di Kintamani. Setelah adanya penelitian barulah dapat diperoleh sertifikat Indikasi Geografis.

9. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pendaftarannya?

Jawab : Lamanya waktu yang dibutuhkan, dan birokrasi serta administrasi yang berbelit-belit. Masyarakat setempat juga belum sepenuhnya memahami dan mengerti apa itu Indikasi Geografis karena sosialisasi yang kurang dari pemerintah.

10. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga dapat diterbitkan suatu Indikasi Geografis?

Jawab : dari penelitian hingga terbitnya sertifikat membutuhkan waktu 6 tahun (2002-2008)

11. Bagaimanakah respon dari pemerintah dengan adanya usulan untuk pendaftaran Indikasi Geografis tersebut?

Jawab : Pemerintah menyambut dengan baik dan melakukan tindak lanjut dengan mengajak pihak-pihak instansi terkait untuk memenuhi segala persyaratan yang timbul akibat pendaftaran Indikasi Geografis.

12. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pendaftarannya?

Jawab : Pemerintah mengirimkan tim khusus dan peneliti untuk melakukan penelitian dan memastikan apakah mutu tanah dan karakteristik tanah tersebut yang membuat adanya ciri khas Kopi Arabika Kintamani.

13. Bagaimanakah iklim geografis daerah Kintamani tempat dihasilkannya Kopi Arabika Kintamani tersebut?

Jawab : dengan ketinggian 1000 – 3000 m diatas permukaan laut yang menyebabkan kelembaban tanah menjadi tinggi dan struktur tanah yang berbeda menyebabkan kopi yang dihasilkan jauh lebih besar dan rasa yang dihasilkan segar saat

diminum. Kopi Arabika Kintamani memiliki kode tersendiri yaitu S795, B1, Kopyor yang berarti merupakan kopi kualitas nomor satu. Apabila musim hujan datang sehingga menyebabkan tanah menjadi basah maka biji kopi yang dihasilkan akan menjadi sangat besar dan berair dan hal tersebut berarti kopi itu tidak dapat diperjual belikan karena merupakan produk yang gagal. Musim panen dari Kopi Arabika Kintamani ini sendiri adalah setahun sekali, dalam waktu dekat yaitu bulan agustus.

14. Bagaimana respon dari petani atau masyarakat setempat dengan adanya suatu pendaftaran Indikasi Geografis?

Jawab : pada umumnya masyarakat Kintamani belum mengerti mengenai apa itu Indikasi Geografis. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa kopi yang mereka tanam dan hasilkan dikenal oleh masyarakat luas.

15. Apakah dengan terdaptarnya Indikasi Geografis pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memberikan suatu dampak yang positif dalam bidang perekonomian? mampukah Kopi Arabika Kintamani menembus pasar global?

Jawab : Peningkatan perekonomian justru ada dalam skala global harga kopi mulai meningkat. Dahulu para eksportir hanya menilai harga kopi antara Rp 4000; hingga Rp 5000; saja sedangkan sekarang bisa lebih dari pada itu yaitu 200 gram sebesar Rp 250.000;. Kami belum berani bermain di skala nasional karena banyaknya kopi dari luar negeri yang memakai kata Kintamani namun dijual sangat murah padahal kualitas kopinya sangatlah memprihatinkan.

16. Bagaimanakah proses pemasaran dan penjualan Kopi Arabika Kintamani setelah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis? Sehingga masyarakat mengetahui adanya suatu produk Indikasi Geografis yaitu Kopi Arabika Kintamani?

Jawab : kita memiliki 16 (enambelas) unit pengolahan biji kopi yang didukung oleh subak abian. Dari unit pengolahan tersebut kemudian kemudian langsung dijual kepada eksportir tidak kepada perusahaan-perusahaan kecil lagi. Kopi Arabika Kintamani ini telah diekspor ke Amerika dan Australia.

17. Dalam proses publikasi dan pemasaran serta penjualan, apakah bapak menemukan kesulitan?

Jawab : kesulitan yang dihadapi adalah pengiriman barang kepada eksportir yang harus melalui kode – kode tertentu dan kita harus memiliki kode-kode tersebut. Hal tersebut masih sangat sulit kita gapai. Misalnya kode Kopi Arabika Kintamani KW 1.

18. Apakah menurut bapak, pemerintah selama ini telah memberikan suatu tindakan yang positif dalam didaftarkannya suatu Indikasi Geografis?

Jawab : Pemerintah Daerah setelah didaftarkannya Indikasi Geografis tersebut hanya meninjau setahun sekali keberadaan masyarakat setempat dan perkebunan kopi. Monitoring atau pengamatan hanya dilakukan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Bali untuk melihat sejauh mana perkembangan, penjualan dan labelisasi dari Kopi Arabika Kintamani ini. Selain itu pemerintah juga mendirikan Koperasi di wilayah kami dengan nama Koperasi Mulih Sari yang lahir dari subak sebagai lembaga keuangan. Desa Mabi sebagai penghasil Kopi Arabika Kintamani memiliki 60 Kepala Keluarga yang keseluruhannya sangat bergantung kepada hasil penjualan Kopi Arabika Kintamani, selain itu keberadaan subak abian juga sangat mempengaruhi, karena keberadaan kopi itu sendiri bergantung kepada subak.